



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 119 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di era digitalisasi, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terarah, terukur, terpadu dan efisien serta terintegrasi, diperlukan pedoman dalam bentuk Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government*) yang mengatur tentang tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *uc*

3. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengembangan *E-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK
E-GOVERNMENT PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGERA TIMUR.**

BAB I


KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
7. Teknologi Informasi adalah cara teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik cara untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan orang yang menggunakan teknologi untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan manajemen dan prosedur yang terorganisir.
10. *Electronic Government* yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah sistem teknologi informasi milik Pemerintah untuk mempromosikan pemberdayaan warga Negara, memperbaiki penyampaian layanan, penguatan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pemerintah.
11. Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Rencana Induk Pengembangan *e-Government* adalah dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan *e-Government* pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam jangka waktu lima tahun.
12. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan TIK.
13. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna program yang menunjang kinerja sistem informasi. 

14. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
15. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
16. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi dan yang memiliki nilai manfaat.
17. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan system elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
19. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua


Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam rangka perencanaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. sebagai dasar dalam membangun *e-leadership*, melalui peningkatan kepedulian dan komitmen di tingkat pimpinan dalam mengembangkan *e-Government* sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. mewujudkan kebijakan dan program pengembangan *e-Government* di lingkup pemerintah Provinsi yang lebih terarah, terukur, terintegrasi, berkesinambungan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membangun sistem informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah Provinsi yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. dokumen rencana induk pengembangan *e-Government*;
- b. tata kelola *e-Government*;
- c. layanan *e-Government*;
- d. sumber daya manusia dan infrastruktur *e-Government*;
- e. infrastruktur *e-Government*;
- f. aplikasi *e-Government*;
- g. keamanan informasi *e-Government*;
- h. audit TIK; dan
- i. pendanaan dan anggaran.

BAB II

DOKUMEN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT


Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Dokumen Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Provinsi.
- (2) Sistematika dari Dokumen Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Assesmen Pelaksanaan *e-Government* di Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. BAB III Visi, Misi, Maksud, Tujuan dan Sasaran *e-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. BAB IV Arah Kebijakan *e-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - e. BAB V Strategi Penerapan *e-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - f. BAB VI Peta Rencana Strategis dan Roadmap *e-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - g. BAB VII Penutup.
- (3) Dokumen Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA KELOLA E-GOVERNMENT


Pasal 6

- (1) Tata Kelola *e-Government* merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu.
- (2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen yang meliputi:
 - a. rencana induk SPBE;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana strategis;
 - d. rencana dan anggaran;
 - e. proses bisnis;
 - f. data dan informasi; 

- g. infrastruktur *e-Government*;
- h. aplikasi *e-Government*;
- i. keamanan *e-Government*; dan
- j. layanan *e-Government*.

BAB IV **LAYANAN E-GOVERNMENT**

Pasal 7

- (1) Layanan *e-Government* Provinsi terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. layanan publik berbasis elektronik; dan
 - c. layanan pelaku usaha bisnis berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterapkan untuk mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan, meliputi bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik Negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterapkan untuk mendukung kegiatan pada sektor-sektor sebagai berikut:
 - a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. sektor strategis lainnya dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.
- (4) Layanan pelaku usaha bisnis berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterapkan untuk mendukung kegiatan di sektor swasta meliputi:
 - a. UMKM;
 - b. perijinan; dan
 - c. bisnis online. 

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR *E-GOVERNMENT*

Pasal 8

Pengembangan *e-Government* Provinsi didukung oleh SDM berkualitas sehingga layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat diselenggarakan secara optimal.

Pasal 9

Dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM melalui bimtek, magang, pendidikan dan latihan;
- b. dukungan anggaran untuk pengembangan SDM;
- c. distribusi SDM disesuaikan dengan kebutuhan PD;
- d. pengembangan SDM sebagai tenaga ahli dan fungsional khusus; dan
- e. mengikutsertakan ASN untuk ujian kompetensi asesor di bidang TIK.

Pasal 10

- (1) Untuk menjalankan sistem aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya, *e-Government* Provinsi didukung perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas lain.
- (2) Infrastruktur *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pusat data pemerintah Provinsi;
 - b. jaringan intra instansi; dan
 - c. sistem penghubung layanan instansi pemerintah Provinsi.
- (3) Pengadaan infrastruktur *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi.

BAB VI

APLIKASI *E-GOVERNMENT*

Pasal 11

- (1) Penerapan tugas dan fungsi *layanan e-Government* didukung oleh Aplikasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana yang dimaksud dengan pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Aplikasi umum;
 - b. Aplikasi khusus; dan
 - c. Aplikasi layanan usaha.
- (3) Pengembangan Aplikasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. aplikasi yang digunakan oleh PD berbasis web;
 - b. aplikasi yang dibangun pada PD harus bisa dikomunikasikan dengan sistem integrasi yang ada;
 - c. PD yang membangun dan mengembangkan aplikasi berkoordinasi dengan Dinas;
 - d. melakukan *update* data di PD masing-masing; dan
 - e. setiap aplikasi pengolah data dilengkapi dengan *source code* dan dokumentasinya.

BAB VII

KEAMANAN INFORMASI *E-GOVERNMENT*

Pasal 12

- (1) Dalam pengembangan *e-Government* harus memperhatikan standar keamanan dan keberlangsungan sistem, terutama sistem yang memfasilitasi layanan kritikal. *W*

- (2) Layanan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
- (3) Standar keamanan *e-Government* meliputi:
 - a. keamanan Infrastruktur;
 - b. keamanan Aplikasi; dan
 - c. keamanan lingkungan.

BAB VIII AUDIT TIK

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan audit terhadap pengembangan TIK.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi aset TIK untuk mencapai tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur;
 - b. audit Aplikasi; dan
 - c. audit keamanan.

BAB IX PENDANAAN DAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Setiap PD dalam menyusun anggaran TIK berpedoman pada Arsitektur SPBR dan peta rencana yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Provinsi.
- (2) Pembiayaan untuk operasional keperluan kebutuhan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing PD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 DESEMBER 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

- (2) Layanan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
- (3) Standar keamanan *e-Government* meliputi:
 - a. keamanan Infrastruktur;
 - b. keamanan Aplikasi; dan
 - c. keamanan lingkungan.

BAB VIII AUDIT TIK

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan audit terhadap pengembangan TIK.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi aset TIK untuk mencapai tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur;
 - b. audit Aplikasi; dan
 - c. audit keamanan.

BAB IX PENDANAAN DAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Setiap PD dalam menyusun anggaran TIK berpedoman pada Arsitektur SPBR dan peta rencana yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Provinsi.
- (2) Pembiayaan untuk operasional keperluan kebutuhan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing PD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan unsur penting dalam ketatanegaraan terutama dalam konteks pelayanan publik yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah. Fungsi tersebut menjadi begitu urgen karena berhubungan erat dan berdampak terhadap kemajuan bangsa dan kualitas pelayanan publik yang prima sehingga sangat membutuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkualitas, terpercaya, di era digitalisasi sangat diperlukan adanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah tentunya memiliki tugas, fungsi dan kedudukan dalam menyelenggarakan dan memiliki peran strategis dalam melaksanakan berbagai aspek pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat untuk mendorong percepatan kemajuan masyarakat dalam mewujudkan NTT Bangkit, Masyarakat Sejahtera. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pemerintah Provinsi NTT dituntut untuk memberikan pelayanan pemerintahan yang baik, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan sangat diperlukan dukungan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*).

Secara terminologi, *e-Government* dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, digital atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada prinsipnya inovasi *e-Government* ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan digital, termasuk layanan *online* sehingga melalui sistem *e-Government* diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

Walaupun kebijakan *e-Government* telah ditetapkan melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dan dengan adanya Perpres RI Nomor 95 tahun 2018 namun dalam penerapannya belum optimal dan masih memiliki banyak kendala di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

I.1.1 Komitmen Pemimpin (e-Leadership)

Kegagalan terbesar dari penerapan *e-Government* adalah pentingnya komitmen pimpinan untuk menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik. Visi pemerintahan berbasis elektronik yang dalam implementasinya masih jauh dari harapan apalagi terpadu, kebijakan dan regulasi yang belum lengkap atau selalu berubah, di sisi Legislatif belum adanya komitmen anggaran sebagai akibat lemahnya regulasi, serta masih kuatnya ego sektoral. Untuk itulah di era digitalisasi ini sangat dibutuhkan pimpinan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*).

Secara skematis tantangan utama *e-Government* dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :



I.1.2 Perlu Transformasi Manajemen dan Budaya (Cultural Transformation)

Penerapan *e-Government* tidak semata-mata masalah teknologi, tetapi perubahan manajemen dan budaya kerja untuk manajemen perubahan. Hal itu diawali dengan standar kerja yang jelas berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU), dikembangkannya tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya secara bersama (*resource sharing*) dalam sebuah kerangka kerja yang baik, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

I.1.3 Perlu Memahami Teknologi Terbaru (Technology)

Untuk wilayah yang sedang memulai proses penerapan *e-Government*, teknologi selalu dianggap menjadi kendala utama. Sebagian besar daerah yang memulai menerapkan *e-Government* menggunakan infrastruktur, sistem aplikasi yang dikembangkan secara parsial, sehingga proses menjadi tidak efisien dan efektif. Akibat ketidaktahuan dan kesenjangan digital, banyak teknologi yang diterapkan secara tidak tepat, dan belum memiliki standar keamanan informasi yang handal. Dengan demikian Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk fokus pada permasalahan dan pendekatan elektronik terpadu untuk mendukung sistem layanan dan operasional agar dapat masuk dalam era internet of data dengan baik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 95 tahun 2018.

Dengan bertolak pada potret permasalahan tersebut di atas, maka wajar bila posisi Nusa Tenggara Timur secara nasional tertinggal dalam pelaksanaan *e-Government*.

Dalam rangka proses Gap analisis (analisa kesenjangan), maka dilakukan audit baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengingat ketersediaan data dan infrastruktur yang memang masih terbatas di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum tabel dibawah ini dengan jelas menunjukkan posisi Nusa Tenggara Timur dalam

Pemeringkatan *e-Government* di tingkat nasional pada tahun 2016, Provinsi Nusa Tenggara Timur belum masuk pada kelompok 20 Provinsi yang telah mulai menjalankan proses *e-Government* dengan baik.

Tabel 1 Ilustrasi PeGI 2015


PeGI Tingkat Provinsi Tahun 2015

NO	PROVINSI	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEMERAKSIAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Provinsi DKI Jakarta	3.50	3.40	3.12	3.57	3.11	3.30	BAIK
2	Provinsi Jawa Barat	3.40	3.07	3.20	3.11	3.11	3.27	BAIK
3	Provinsi Jawa Timur	3.27	3.30	3.20	2.89	2.87	3.11	BAIK
4	Provinsi Gorontalo	2.67	2.79	2.90	3.80	3.11	2.95	BAIK
5	Provinsi Bangka Belitung	2.90	3.00	3.20	2.77	3.00	2.95	BAIK
6	Provinsi D.I. Yogyakarta	2.90	2.90	2.50	2.89	2.90	2.85	BAIK
7	Provinsi Jawa Tengah	3.00	2.90	2.50	2.89	2.90	2.85	BAIK
8	Provinsi Bali	2.90	2.90	2.50	2.89	2.90	2.85	BAIK
9	Provinsi Sumatera Utara	2.87	2.87	2.50	2.90	2.90	2.82	BAIK
10	Provinsi Jambi	2.90	2.90	2.70	2.83	2.90	2.81	BAIK
11	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.60	2.90	2.40	2.97	2.63	2.54	BAIK
12	Provinsi Kalimantan Timur	2.90	2.70	2.80	3.90	1.80	2.52	BAIK
13	Provinsi Aceh	2.11	2.11	2.90	3.90	2.80	2.51	BAIK
14	Provinsi Sumatera Selatan	2.30	2.11	2.00	2.20	2.40	2.01	KURANG
15	Provinsi Sumatera Barat	2.07	2.90	2.11	2.11	1.80	2.01	KURANG
16	Provinsi Kalimantan Selatan	2.00	2.00	1.50	1.90	1.90	1.88	KURANG
17	Provinsi Lampung	1.91	1.11	1.11	1.67	2.70	1.76	KURANG
18	Provinsi Sulawesi Tengah	1.97	1.91	1.11	1.67	1.67	1.73	KURANG
19	Provinsi Sulawesi Barat	1.60	1.11	1.60	2.07	1.60	1.72	KURANG
20	Provinsi Bengkulu	1.16	1.71	1.60	2.07	1.60	1.54	KURANG
RATA-RATA		2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.50	BAIK

Sumber: PeGI Kemkominfo, 2015

Masih berdasar data di tahun yang sama, Nusa Tenggara Timur masuk ke dalam kategori Provinsi dengan indeks pembangunan TIK nomor dua terbawah, diatas Provinsi Papua. Kondisi ini jelas membutuhkan kebijakan dan strategi yang baik untuk melakukan tindakan akselerasi perkembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Grafik 1. Potret posisi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan *e-Government* secara nasional



Dengan mencermati penjelasan tersebut di atas maka dalam rangka mendorong pelaksanaan *e-Government* secara terarah, terukur, terstruktur maka perlu disusun Rencana Induk *e-Government* Pemerintah Provinsi NTT.

I.2 DASAR HUKUM

Adapun dasar Hukum yang terkait dalam penyusunan Rencana Induk sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment.
13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 57/KEP/MEN.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk e-Government;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Peraturan Gubernur NTT Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;
17. Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan e-Government Provinsi NTT.

BAB II

ASESMEN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT

DI PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

II.1 PELAKSANAAN ASESMEN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah mengatur bahwa salah satu urusan wajib di Provinsi adalah bidang urusan komunikasi dan informatika. Dalam rangka menindak lanjuti amanat peraturan tersebut di atas maka Menteri Kominfo RI mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika yang telah mengatur peran, kedudukan dan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perumusan Kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup provinsi.

Dengan mengacu pada amanat PP nomor 18 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Komunikasi Dan Informatika.

Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT adalah:

1. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan mengacu pada berbagai regulasi tersebut diatas maka dalam kerangka pengembangan dan pelaksanaan *e-Government*, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT secara atributif bertanggungjawab mempersiapkan infrastruktur Jaringan portal di instansi pemerintah. Infrastruktur portal pemerintah meliputi jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi yang menjamin konektivitas yang aman, handal, dapat diakses oleh masyarakat dan dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah serta terbangunnya sistim informasi dan komunikasi publik yang efektif.

Peran ini telah dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan *e-Government* dilingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut; untuk mengetahui kondisi objektif pelaksanaan

e-Government pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka peletakan kebijakan pembangunan dan pengembangan *e-Government* melalui penyusunan rencana induk *e-Government* maka perlu dilakukan assesmen, untuk mengetahui kondisi obyektif penerapan *e-Government* saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka telah dilaksanakan assesmen melalui wawancara dan pengisian kuisioner dan pengamatan di Perangkat Daerah responden di setiap Perangkat Daerah.

Tahapan assesmen ini menggambarkan fakta terkait kondisi Infrastruktur Jaringan TIK, Aplikasi *e-Government*, keamanan TIK, Sumber Daya (SDM) TIK dan kondisi ideal yang diinginkan. Pelaksanaan assesmen terhadap *e-Government* di Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan fakta empiris sebagai berikut:

II.1.1 Infrastruktur Jaringan TIK

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini pembangunan infrastruktur jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi NTT masih menjadi hambatan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK, termasuk internet hal ini disebabkan karena ego sektoral dari masing-masing Perangkat Daerah yang membangunnya secara parsial. Hal ini telah memberikan konsekuensi logis, terkait hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya inefisiensi anggaran dalam pengelolaan *e-Government* baik pelaksanaan aplikasi maupun pemanfaatan jaringan internet;
- b. Telah menjadi kendala utama dalam rangka membangun konektivitas dan integrasi pengelolaan dan pelaksanaan *e-Government*;
- c. Aspek keamanan data dan informasi tidak dijamin untuk terlaksana dengan baik;
- d. Kualitas pelayanan public akan menjadi tidak optimal dalam pelaksanaannya.

Untuk Perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK di lingkup Pemerintah Provinsi NTT kedepan perlu memenuhi

kebutuhan infrastruktur jaringan sesuai standar seperti Ruang TIK, Sistem Pendukung, Sistem M/E (Listrik dan UPS), Sistem komunikasi dan jaringan, Topologi jaringan, bandwidth & kapasitas jaringan serta security jaringan. Prioritas untuk Tahun 2019 akan menyediakan Bandwidth dan kapasitas jaringan bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

II.1.2 Aplikasi e-Government

Salah satu aspek dalam implementasi *e-Government* adalah ketersediaan informasi yang dapat menunjang kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah membutuhkan pengembangan sistem informasi secara elektronik untuk memberikan layanan informasi yang lebih efektif dan efisien dalam proses birokrasi. Proses memperoleh informasi tersebut diperoleh dari berbagai aplikasi informatika atau aplikasi sistem informasi. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan *e-Government*. Dapat digambarkan bahwa kondisi saat ini terdapat beberapa aplikasi sistem informasi yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dimana aplikasi-aplikasi tersebut tersebar pada beberapa Perangkat Daerah.

Aplikasi *e-Government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan belum terintegrasi. Kendala yang dialami saat ini terkait tata kelola sistem informasi, khususnya website, aplikasi umum antara lain tidak semua Perangkat Daerah memiliki unit khusus pengelola website, aplikasi yang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disamping itu masih terdapat aplikasi umum yang dikelola Perangkat Daerah terkait yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah, namun masih belum terintegrasi dengan aplikasi penunjang lainnya.

Berikut aplikasi yang digunakan oleh seluruh di Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti tertera pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Data Aplikasi E-Government Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT

No	Unit/Dinas/ Badan	Aplikasi Pendukung KPI (Core Bussiness APPS)				APLIKASI UMUM dan SUPPORT (GENERL APPS)							
		Aplikasi	Pengembang	Aplikasi Terkait yang Terse dia	Uraian Pemanfaatan	Dukung an Keama nan	Dukung an Dokume ntasi	Nama Aplikasi	Pengemban g	Aplik asi Terk ait yang Terse dia	Uraian Pemanfaa tan	Dukung an Keama nan	Dukung an Dokume ntasi
1	Biro Pemerintahan	SIAM	Kemendagri		Pemanfaatan dan Pendataan Informasi Kependudukan								
		SIPKD	Biro Keuangan NTT		Pengelolaan Keuangan Daerah								
2	Biro Hukum	SIPKD	-		Menginput Data Keuangan			JDIH	Kemenkum ham		Jaringan informasi dan dokument asi hukum		Tdk aktif
		E-LHKPN	KPK		Pengisian LHKP								
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	-siRUP-LKPP	-		-								
		- e-Monitoring	-		-								
4	Biro Perekonomian	- SIPKD	-		-								
		- PPID	-		-								
		- Lapor SPAN			-								

5	Biro Kerjasama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Biro Pegadaian Barang dan Jasa	- siRUP-LKPP	-	-	-	-	e-Procurement	-	-	-	-	-
7	Biro Umum		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Biro Organisasi	PMRB online	MenPan	-	-	Tdk aktif	e-SAKIP	CV.Aisalam-Yogyakarta	Laporan Akuntabilitas kinerja ASN	-	-	Tdk aktif
9	Biro Humas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sekretariat DPRD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Inspektorat	- SIPTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- SIM LHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Pendidikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kesehatan	E-Renggar	Kemenkes RI	Perencanaan Verifikasi dan Evaluasi dana Dekon dan DAK	-	-	-	-	-	-	-	-
		E-Planning	Kemenkes RI		-	-	-	-	-	-	-	-
		E-Verifikasi	Kemenkes RI		-	-	-	-	-	-	-	-
		E-Monev	Kemenkes RI		-	-	-	-	-	-	-	-
		E-Monev DAK	Kemenkes RI	Evaluasi Perencanaan DAK	-	-	-	-	-	-	-	-

		RKAKL	Kemenkes RI		Perencanaan dan Revisi Sumber Dana Dekon									
		RKA-SIPKD	Biro Keuangan NTT		Perencanaan dan Revisi Sumber Dana APBD									
		Komdat	Kemenkes RI		Informasi Data Kemenkes RI									
		SPM	Kemenkes RI		Informasi Data Kemenkes RI									
		E-Musrembang	Bappeda/Bappe nas		Perencanaan Pagu Indikatif Untuk Musrembang									
		PWS Imunisasi	Kemenkes RI		Analisa Data Cakupan									
		SITT Program TB	Kemenkes RI		Surveilans TB dan Analisa									
		Aplikasi Kusta	Kemenkes RI		Surveilans Kusta dan Analisa									
		SIHA - HIV_AIDS	Kemenkes RI		Surveilans HIV_AIDS dan Analisa									
		E-Sismal	Kemenkes RI		Surveilans Malaria dan Analisa									
		Aplikasi Surveilans FKTP dan Posbindu	Kemenkes RI		Surveilans PTM dan Analisa									
		Siskohatkes (Program Kesehatan Haji)	Kemenkes RI		Surveilans Haji dan Analisa									
		ISPA - DIARE Aplikasi	Kemenkes RI		Surveilans ISPA, Diare dan Analisa									
		FILAKIASIS	Kemenkes RI		Hasil Survei									
		SAS (Aplikasi APBN)	Kemenkes RI		Penegelolaan Keuangan									

		SIMAK (Aplikasi APBN)	Kemenkes RI		Pengelolaan Keangan								
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	e- Mon	swakalola		Monitoring Evaluasi Data Capaian								
		e-Filing	Swakelola		Pengelolaan adm Surat Masuk Keluar dan laporan								
		e-Konstruksi	Swakelola		Pengelolaan data konstruksi								
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												
16	Satuan Polisi Pamong Praja	-SIPKD	-		-								
17	Dinas Sosial		-		-								
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	SIMAK BMN	Biro Keuangan		Aplikasi Keuangan								
		Bursa Kerja Online	Kemenaker RI		Informasi Pasar Kerja								
		SIPKD	-										
		Laporan Triwulan PP3G	Bappenas RI		Pelaporan Triwulan								
		Laporan Bulanan	-		Laporan Bulanan								
		SAKIP	Kemenker		Pertanggungjawaban								
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-SiRUP	-		-								

20	Dinas Ketahanan Pangan	-SiRUP	-	-									
		-SIPKD	-	-									
		-SimLUTAN	-	-									
		-E-Proc	-	-									
21	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi Keuangan APBD, APBN	Biro Keuangan, KLHK, Bappeda	Monitoring, Pelaporan Keuangan, Penyusunan Anggaran									
		SAIBA	Kemen Keuangan	Pelaporan Keuangan									
		SIMDA BMN	-										
		SPM											
		Simonev Online											
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		-	-									
23	Dinas Perhubungan	SIPKD	Biro Keuangan	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah									
		-TEPRA	-	-									
		-e-Planning	-	-									
24	Dinas Komunikasi dan Informatika												
25	Dinas Koperasi dan UKM	SIPKD	Kemendagri/Pe mprov NTT	Modul Penganggaran, Modul Pertanggungjawaban									

		SAS	Kemenkeu KPPN		LPJ, SPP, SPM, SP2D								
		SAIBA	Kemenkeu KPPN		Laporan Keuangan Pemerintahan								
		e-Monev, Bappenas	Bappenas		Pemantauan Program dan Kegiatan Satker								
		OM Span	Kemenkeu		Monitoring SP2D								
		Persediaan	Kemenkeu KPPN		Persediaan Barang								
		BMN	Kemenkeu KPPN		Aset								
26	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-e-Office	Pemprov. Jawa Barat		Surat menyurat administrasi Perkantoran			-SPASIAL	Pemprov. Jawa Barat		Untuk Pelayanan Perijinan		
		-GIS			Database PD								
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-SiRUP	-		-								
28	Dinas Kebudayaan	-SiRUP	-		-								
29	Dinas Perpustakaan	Aplikasi E-Library Aksara	PT. AKSARA MULTISOLUSI		Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan								
		Aplikasi Modul Sirkulasi	-										
		Aplikasi Modul OPAC	-		-								
		Aplikasi Modul Keanggotaan	-		-								
		Aplikasi Modul Buku Tamu	-		-								

		Aplikasi Modul Pendaftaran Online	-		-								
		Aplikasi Modul Executive Information System (EIS)	-		-								
		Aplikasi Manajemen Alih Media	-		-								
		Aplikasi Cetak Kartu Katalog	-		-								
		Aplikasi Pengunjung Buku Hitam, Putih/Berwarna	-		-								
		Aplikasi Katalog Induk Daerah	-		-								
		Aplikasi Penelusuran PAC KID	-		-								
		Aplikasi Penelusuran OPAC BID	-		-								
		Aplikasi E-Library Inisilite	Konsultan Perpustakaan RI		Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan								
		Aplikasi e-Library Qails	Konsultan Perpustakaan RI dan PT Aksara Multi Solusi (Konsultan Perpustakaan RI)		Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan								
		Aplikasi Nomor Pokok Perpustakaan			Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan								

		Aplikasi Alih Media	Konsultan Perpustakaan RI		Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan								
		Aplikasi e-Book	Konsultan Lokal		Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan								
		Aplikasi Audio COE	Konsultan Lokal		Sebagai Layanan Otomasi Perpustakaan								
30	Dinas Kerasipan		-		-								
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	SIPKD	-		-								
		TEPRA	-		-								
		SMART	-		-								
		E-DALWAS	-		-								
		MONEV	-		-								
32	Dinas Pariwisata												
33	Dinas Pertanian	Database P3A	Hamdani Ami		Pendataan P3A (Pengumpulan Petani Pemakai Air)								
		RKA-KL	Maria A. D. Sengga		Penyusunan Anggaran Kegiatan Tahun Berjalan								
34	Dinas Peternakan	RKAKL DIPA 2016	Kemen Pertanian RI		Menyusun RKAKL								
		SAIBA	Kemenkeu RI		Laporan Keuangan								
		SAS	Kemenkeu RI		Laporan Keuangan								
		SIKHNAS	Kemen Pertanian RI		Laporan Penyakit Hewan, RPH dan Surveilans								

		RVC	FAO		Vaksinasi, Surveilans dan Respon Cepat Rabies								
		Frontline SMS	Kemenkes RI		Respon Cepat Rabies pada Poskeswan dan RS								
		SIMAK/SIMAN BMN	Kemenkeu RI		Data Pelaporan Barang Milik Negara								
		SMART	Kemenkeu RI		Monitoring dan evaluasi kerja terpadu								
		SIPKD			Perencanaan Anggaran & Pelaporan Dana APBD I								
35	Dinas Perdagangan	SIPKD	-		-								
		-TEPRA	-		-								
		-SIPPD	-		-								
		-E-Planning	-		-								
		-SiRUP	-		-								
		-SP2KP	-		-								
36	Dinas Kehutanan		-		-								
37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-SIPKD	-		-								
38	Dinas Perindustrian		-		-								
39	BAPPEDA	Inlis Lite	Perpustakaan RI		Perpustakaan Digital								
		E-Musrembang	Bappenas RI		Penyusunan RKP								
		SIPKD	Biro Keuangan NTT		Penyusunan RKA								
		E-SAKIP	Biro Keuangan NTT		Penyusunan LAKIP								

		KOBOTOOLBOX	United Nation dan IRC		Monitoring dan Evaluasi								
		SIPD	Kemendagri		Aplikasi Perencanaan								
		SIMPADU	Bappenas RI		Aplikasi Kemiskinan								
40	BPPKAD	SIPKD	Kemendagri		Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran s.d Pelaporan								
		SIM Gaji	MSM		Pengelolaan Gaji PNS								
		SIM-BUD	MSM		Pengelolaan Kas Daerah								
		SAMSAT ONLINE	-		-								
41	BKD	SI-CUTI	TERASOFT		Pelayanan Cuti ASN			SIMPEG	PT. MSM Consultan		Sistem Informasi Kepegawaian		
		SURATMU	TERASOFT		Administrasi Persuratan Dinas			SKP ONLINE	Pemprov Jawa Barat		Data pendukung untuk SKP ASN		
		e-SKL	CV.BENGKISANG		Pelayanan ASN untuk SLKS								
		Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	BKN Pusat	SIMP EG	Sistem informasi pelayanan kepegawaian								
42	Badan Pengembangan SDM Daerah		-		-								

43	Badan Litbangda		-		-								
44	Badan Penghubung		-		-								
45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Data Terpadu (SIMADU)	-		Pengumpulan Data dan Informasi Kebencanaan								
		Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-		Entry RKA Tahunan, entri SPJ								
46	Badan Kesbangpol	Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial	-		Pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial								
47	Badan Pengelola Perbatasan	- Pelaporan Keuangan	-		-								
48	Sekretariat DP KORPRI	-SIPKD	-		-								
		e-Planning	-		-								
		e-Billing	-		-								
49	RSUD. Prof.DR W.Z. JOHANNES	Pendaftaran RWI	-		Pendaftaran Ruang Rawat Inap								
		Billing IGD	-		Billing IGD								
		Billing RWJ	-		-								
		Billing RWI	-		-								
		Apotek											
		Lab	-		-								
		Radiologi	-		-								
		Kamar Operasi	-		-								
		Hemodialisa	-		-								
		Penunjang Umum	-		-								
		Rekam Medis	NCI		-								

II.1.3 Keamanan Informasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

- a. Penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- b. Penyediaan kebijakan penyelenggara persandian untuk pengamanan informasi;
- c. Pengelolaan dan perlindungan informasi;
- d. Pengelolaan sumber daya Persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan JKS serta anggaran;
- e. Penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan informasi;
- f. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh Perangkat Daerah; dan
- g. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi.

Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi.

Dengan semakin berkembangnya teknologi sistem informasi, mengelola keamanan teknologi informasi dan jaringannya akan menjadi semakin kompleks dan menantang. Pengamanan data/informasi harus memastikan terpenuhinya 3 syarat dasar sumber daya informasi, yaitu: (1) Kerahasiaan data/informasi; (2) Kebutuhan data/informasi dan (3). Ketersediaan data/informasi

Berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Keamanan aplikasi; untuk setiap aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan system aplikasi yang dikembangkan;
2. Keamanan jaringan; dalam jaringan computer hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah keamanan jaringan dan keamanan data, apalagi sistem yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah masing-masing memiliki data yang sangat banyak. Untuk keamanan jaringan pada Perangkat Daerah berlangganan internet dengan berbagai jenis seperti; speedy, indihome, wifi.id dan astinet. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah belum menggunakan Fiber Optic (F/O) ataupun VPN;
3. Keamanan Lingkungan, kondisi yang digambarkan pada saat ini menunjukkan bahwa setiap Perangkat Daerah yang mempunyai aplikasi tidak memiliki kewanamanan yang baik karena tidak menyediakan ruangan sever, UPS, AC ruangan, ataupun genset sebagai cadangan apabila PLN padam.

II.1.4 SDM Pengelola TIK

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan implementasi *e-Government* di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ketersediaan sumber daya manusia. Apabila SDM yang tersedia tidak memenuhi standar yang diinginkan maka hal ini akan menghambat implementasi *e-Government*.

Berbagai kasus ditemukan bahwa pelaksanaan dan implementasi *e-government* terkadang menjadi kendala disebabkan karena tidak tersedianya SDM teknis teknologi informasi yang dapat menjalankan serta mengelola *e-government*. Dari hasil assesmen berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT bahwa secara keseluruhan kondisi SDM TIK sebagai berikut; Teknik informatika 16

orang; Teknik komputer 12 orang; Manajemen informatika 7 orang; Sistem informasi 7 orang dan; Teknik Elektro 5 orang, hal ini menunjukkan bahwa jika ditinjau dari ketersediaan SDM belum cukup memadai, namun dalam kenyataan bahwa disisi lain SDM yang ada pada Perangkat Daerah seringkali terjadi merangkap tugas antara pegawai menyebabkan penerepan sistem menjadi kendala. Selain itu terdapat juga kendala lain yaitu para ASN belum dibekali dengan pemahaman akan teknologi informasi, dimana ditemukan bahwa mereka sangat minim mendapatkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan teknologi dan informasi hal ini akan berdampak pada pemanfaatan aplikasi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut.

Dengan adanya perkembangan TI/ sistem informasi tersebut maka peningkatan kualitas SDM untuk pemahaman terhadap dan pengembangan dan pengelolaan TIK akan menjadi syarat mutlak supaya sistem yang telah dikembangkan menjadi berdaya guna. Sebagai gambaran kondisi dan kemampuan SDM saat ini dalam mengelola TI/ sistem informasi berikut disajikan data SDM di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti terlihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Persebaran SDM pengelola TIK pada Perangkat Daerah

NO	OPD	PNS	Yang bisa mengoperasikan TIK	Seluruhnya	Kemampuan (baik/ Kurang)	Seluruhnya	Yang bisa mengoperasikan	Kemampuan (baik//kurang)
1	Biro Pemerintahan	42	42	BAIK	0			
2	Biro Hukum	40	40	BAIK	0			
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	35	32	BAIK	0			
4	Biro Perencanaan	42	42	BAIK	0			
5	Biro Kerjasama	0	0	-	0			
6	Biro Pengadaan Barang Jasa	0	0	-	0			
7	Biro Umum	366	150	CUKUP	150			
8	Biro Organisasi	40	32	BAIK	0			

9	Biro Hubungan Masyarakat	36	32	BAIK	0		
10	Sekretariat DPRD	0	0		0		
11	Inspektorat	102	90	BAIK	3	2	BAIK
12	Dinas Pendidikan	0	0	0	0	0	
13	Dinas Kesehatan	115	115	BAIK	0	0	
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	250	250	BAIK	150	129	BAIK
15	Satuan Polisi Pamong Praja	132	28	CUKUP	0	0	
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	-	0	0	
17	Dinas Sosial	0	0	-	0	0	
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	115	165	CUKUP	6	4	CUKUP
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	50	50	CUKUP	1	0	CUKUP
20	Dinas Ketahanan Pangan	72	46	BAIK	14	3	CUKUP
21	Dinas Lingkungan Hidup	78	68	BAIK	9	5	CUKUP
22	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	0	0	-	0	0	
23	Dinas Perhubungan	48	48	BAIK	0	0	
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	96	86	BAIK	4	4	BAIK
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	67	67	BAIK	5	3	BAIK
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77	77	BAIK	19	15	BAIK
27	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	111	65	CUKUP	38	7	CUKUP
28	Dinas Kebudayaan	71	29	CUKUP	7	2	CUKUP
29	Dinas Perpustakaan	78	55	BAIK	4	4	BAIK
30	Dinas Kearsipan	0	0	--	0	0	
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	143	143	BAIK	85	24	BAIK
32	Dinas Pariwisata	82	69	CUKUP	26	11	CUKUP
33	Dinas Pertanian	365	259	BAIK	161	23	CUKUP
34	Dinas Peternakan	117	98	BAIK	14	10	CUKUP
35	Dinas Perdagangan	52	25	CUKUP	17	17	CUKUP
36	Dinas Kehutanan	779	486	BAIK	16	10	BAIK
37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	130	115	CUKUP	16	16	BAIK
38	Dinas Perindustrian	76	76	BAIK	18	14	BAIK
39	BAPPEDA	128	81	BAIK	0	0	
40	BPPKAD	0	0	-	0	0	
41	BKD	0	0	BAIK	0	0	

42	BADAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	0	0	0	0	0	
43	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	75	52	BAIK	5	5	CUKUP
44	Badan Penghubung	0	0	0	0	0	
45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	53	49	BAIK	2	2	CUKUP
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42	30	CUKUP	5	5	CUKUP
47	Badan Pengelola Perbatasan	55	44	BAIK	11	11	CUKUP
48	Sekretariat DP. KORPRI	28	28	CUKUP	5	3	CUKUP
49	RSUD. Prof. DR.W.Z. Yohannes Kupang	1244	81	BAIK	29	18	BAIK

Berdasarkan data yang diperoleh dari proses assemen responden pada 48 Perangkat Daerah (PD), jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 15.927 orang dengan rincian ASN sejumlah 15.132 orang dan Non PNS sejumlah 795 orang Kemampuan pegawai dalam mengoperasikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dibagi dalam 2 kategori yaitu **Baik** dan **Cukup**.

Berdasarkan data yang ada, kemampuan pegawai dengan kategori **Baik** mengoperasikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) terdiri dari ASN sebesar 39,79% hanya sebatas melaksanakan peran sebagai operator komputer sedangkan untuk kepentingan penerapan *e-Government* baik itu programmer maupun analisis terhadap aplikasi dan SDM untuk jaringan infrastruktur yang tersedia adalah 0,30 % kurang lebih 25 orang ASN.

II.1.5 Proses Audit Penerapan TIK di Provinsi NTT

Audit atau asesmen atas proses bisnis, dan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini merupakan hal dasar yang perlu dilakukan dalam rangka menyusun Rencana Induk. Audit ini adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Induk ini, audit dilakukan melalui survei terhadap TUPOKSI Dinas Kominfo Provinsi NTT, Program Kegiatan, hingga aset TIK yang dipunyai, untuk disesuaikan dengan kebutuhan ideal

penerapan *e-Government* yang akan digunakan oleh pemerintah daerah, Aparatur Sipil di Provinsi NTT, perorangan, pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan pemerintahan Provinsi NTT.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a.) audit: Infrastruktur, b.) audit Aplikasi; dan c.) audit Keamanan.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :

1. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
2. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
3. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
4. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Apabila mengacu kepada Perpres 95/2018, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi nantinya harus dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, diatur oleh Menteri Kominfo.

Secara ideal pula, Audit Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain audit infrastruktur, juga diperlukan Audit keamanan Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; untuk audit keamanan Aplikasi Umum, audit keamanan Aplikasi Khusus. Nantinya, Audit

keamanan dilaksanakan berdasarkan standardan tata cara pelaksanaan audit Keamanan, oleh lembaga cyber. Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

Untuk kasus Provinsi NTT, dari survei awal diketahui bahwa tidak terlalu banyak aplikasi, infrastruktur yang dapat diaudit sesuai arahan perpres, tetapi semangat untuk menuju ke sistem pemerintahan berbasis elektronik harus didukung melalui rencana induk tersebut. Adanya peraturan peralihan yang mengizinkan bahwa Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, maka menjadi peluang daerah untuk melakukan pengembangan dan memanfaatkan sistem e-government sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Nasional.

II.2 KONDISI IDEAL YANG DIINGINKAN

Karena Rencana Induk adalah merupakan kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan di lingkungan kerja bidang TIK dalam suatu pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan tahapan identifikasi program dan aktivitas, fasilitas fisik, dan sumber daya dalam membentuk dalam suatu sistem TIK terintegrasi.

Pada tahun 2003, Pemerintah telah mengeluarkan arahan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e- Government*, dimana setiap Kepala Daerah diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e- Government* secara nasional dan pentingnya pelaksanaan *e-Government* juga

telah dipertegas dengan diterbitkan Perpers Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.


Untuk itulah sebagian besar Rencana Induk *e-Government* disusun berdasarkan amanat dari berbagai regulasi yang faktanya sebagaimana yang telah diulas pada bagian terdahulu.

Karena Rencana Induk *e-Government* di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah dokumen perencanaan pembangunan *e-Government* di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam waktu 5 Tahun ke depan, maka kondisi ideal yang diinginkan harus disesuaikan dengan dinamika daerah, serta pelaksanaan Rencana Induk SPBE Nasional, yang disusun untuk berlaku dalam waktu 20 tahun. Pada tahap awal ini digambarkan kondisi ideal awal yang diinginkan oleh sebagian besar pemerintah, yaitu pendekatan elektronik untuk mendukung sistem layanan dan operasional dalam era *internet of data*.

Selanjutnya pemanfaatan sistem *e-government* dapat digunakan untuk mendukung proses layanan kepada masyarakat secara digital, yang dikenal dengan konsep *internet of services*. Dengan layanan digital akan didapatkan kinerja terbaik, waktu yang lebih cepat dan akuntabilitas meningkat. Sistem *e-government* dalam layanan dapat mendukung kinerja pemerintah dalam bidang *government to government, government to business, government to citizen, dan government to employees*. Diantara layanan yang lain, adalah adanya kemungkinan masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan, rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah.

Keberhasilan menerapkan *internet of data* (administrasi berbasis elektronik) dalam pemerintahan berbasis elektronik, pada akhirnya akan diikuti dengan pemanfaatan internet untuk layanan berbasis digital kepada masyarakat (*internet of Services*). Apabila tahap tersebut telah terlewati, maka kita bisa masuk ke pemanfaatan berbagai sensor, sistem otomatis, dan artificial intelligent dalam mendukung pemerintahan berbasis elektronik, (*internet of things*), hingga tercapainya tata kelola pemerintahan yang digital penuh karena dilaksanakan oleh pemerintah yang didukung SDM kompeten, *Internet of People*.

Ilustrasi dibawah ini memberikan gambaran kondisi ideal yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu tersedianya infrastruktur pengolah data dan informasi yang dirancang, dibangun dan dikembangkan melalui berbagai aplikasi untuk admistrasi perkantoran, pelayanan kepada masyarakat hingga monitoring pembangunan dan evaluasi kinerja. Dengan adanya server atau data center yang terintegrasi antara pusat dan daerah, melalui jaringan komunikasi data intern, maka dimungkinkan dikembangkannya sistem bantu pengambilan keputusan (*decision suport system*) dalam rangka manajemen informasi untuk percepatan pencapaian kinerja utama (IKU/ KPI), meningkatkan tingkat layanan kepada masyarakat (SLA) dan manajemen aset provinsi. Selanjutn diharapkan, layanan kepada masyarakat benar-benar efektif dan efisien.



Apabila pada saat menggunakan Inpres 3 tahun 2003 diperlukan berbagai tafsir, termasuk saat pemeringkatan melalui PeGI, maka dalam Perpres 95/2018 ini diharapkan telah diperoleh acuan terpadu untuk melakukan proses menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dulunya dikenal dengan *e-Government*, di mana SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk itu dalam penyusunan rencana induk e-

Government di Provinsi NTT ini terdapat beberapa hal yang harus disusun dan dikembangkan terkait dengan:

- **Tata Kelola**, yaitu kerangka kerja yang memastikan terlaksananya penerapan pemerintahan yang berbasis TIK (*e-Government*) di pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- **Manajemen**, yaitu terlaksananya serangkaian proses untuk melaksanakan *e-Government* dengan baik, efektif, efisien, berkesinambungan, dan layanan yang berkualitas.
- **Layanan e-Government** sendiri dapat diperoleh dari satu atau beberapa aplikasi yang terintegrasi dan memiliki manfaat.

Mengacu kepada manajemen Tata-kelola dan manajemen layanan *e-Government* tersebut, pada akhirnya harus disusun mengikuti:

- **Arsitektur** standard, yaitu kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi infrastruktur dan aplikasi serta keamanan untuk menghasilkan layanan terintegrasi. Tentunya arsitektur yang disusun saat ini adalah arsitektur *e-Government* pemerintah provinsi NTT.

- Pemahaman akan **Proses Bisnis**, pada akhirnya, akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan *e-Government* dan konektivitas ke SPBE. Proses bisnis sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi, serta penerapan aplikasi, keamanan dan pelayanan berbasis elektronik. Untuk itulah, setiap Perangkat Daerah pengguna sistem *e-Government* harus mampu mendefinisikan TUPOKSI masing-masing dan menyusun proses bisnis yang dilakukan berdasarkan pada arsitektur sistem di daerah tersebut. Proses bisnis yang saling terkait jelas harus disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi dan layanan berbasis elektronik terintegrasi. Adanya proses bisnis standard, umum atau khusus dapat dikomunikasikan dengan kementerian terkait.

- Pembangunan **infrastruktur e-Government**, terdiri dari semua perangkat

keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya, tentu harus dipilih dan dibangun untuk menjalankan model bisnis yang telah ditetapkan. Dimungkinkan penggunaan infrastruktur dengan bagi pakai antara pemerintah pusat dan daerah.

- Infrastruktur dapat dibangun oleh instansi pusat (oleh kementerian kominfo) maupun instansi daerah. Sinergi pembangunan infrastruktur pusat dan daerah, secara bagi pakai, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi infrastruktur dan layanan. Itulah sebabnya penyusunan **arsitektur sistem nasional** akan menjadi kunci keberhasilan. Sebelum arsitektur tersebut terbentuk, maka pembangunan di Provinsi NTT akan dilakukan menggunakan arsitektur standar yang telah berlaku di bidang informasi dan komunikasi.
- **Pusat Data** adalah contoh fasilitas, bagian infrastruktur, yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
- Pusat data ini berfungsi dalam **jaringan intra** (jaringan yang tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam organisasi pusat dan daerah), maupun melalui **sistem penghubung layanan** lain untuk melakukan pertukaran layanan melalui aplikasi antar instansi pusat dan daerah. Jaringan intra ini dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh pusat atau daerah dan atau dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan. Pada dasarnya penentuan jaringan sendiri atau jaringan sewa akan tergantung pertimbangan teknis dan ekonomis.
- Data dan informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah semua data dan informasi yang dimiliki oleh instansi pusat dan daerah, dan atau yang diperoleh dari masyarakat. Penggunaan data dan informasi tersebut, tentunya harus dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan

berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi. Intinya, pusat data yang dimiliki daerah dan instansi, harus dapat terhubung ke pusat data nasional secara bagi pakai dan saling terhubung. Standard interoperabilitas informasi akan ditetapkan oleh kementerian kominfo, dan pemanfaatannya akan tergantung arsitektur pemerintah daerah masing-masing, dibawah koordinasi Bappenas/ Bappeda.

- Apabila pusat data dengan standard nasional belum ada, maka Pusat Data harus mengikuti standard internasional terkait desain pusat data dan manajemen pusat data.

- Pembangunan **Aplikasi dalam e-Government**, yang berupa sekumpulan program komputer atau prosedur untuk melakukan layanan elektronik, harus memperhatikan kesesuaian dengan proses bisnis, baik yang berupa **aplikasi umum** (aplikasi untuk menjalankan fungsi standard), maupun **aplikasi khusus** yang dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan khusus, instansi khusus maupun membutuhkan pengolahan data spesifik. Aplikasi umum dibangun dan dikembangkan mengacu pada arsitektur dan ditetapkan oleh kementerian aparaturnegara, dan dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari kementerian kominfo. Penetapan dan pertimbangan, akan mengacu pada standar teknis dan prosedur pembangunan aplikasi pada standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi yang dikeluarkan oleh kementerian kominfo. Dalam hal tidak ada aplikasi umum, maka harus menggunakan aplikasi yang sejenis dengan aplikasi umum. Aplikasi sejenis dapat digunakan dengan syarat: telah dioperasikan sebelumnya, ada kajian biaya dan manfaat, sesuai proses bisnis dan fungsi yang ditentukan di aplikasi umum, mendapat pertimbangan dari kementerian kominfo, yang akan menyimpan aplikasi dan source dalam repositori aplikasi. Aplikasi khusus juga harus dibangun dan dikembangkan mengacu pada arsitektur dan ditetapkan oleh kementerian aparaturnegara, dan dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari kementerian aparaturnegara, Penetapan dan pertimbangan, akan mengacu pada standar teknis dan prosedur pembangunan aplikasi yang dikeluarkan oleh kementerian kominfo. Oleh karena itu, prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum yang dikeluarkan

- Tentunya dalam pembangunan setiap aplikasi, baik umum atau khusus harus mempertimbangkan dukungan pengendalian keamanan yang terpadu. Bidang persandian merupakan bidang yang semestinya berperan penting dalam hal ini.
- Dalam hal pemrograman, aplikasi diarahkan untuk mengutamakan penggunaan kode dari sumber terbuka (*open source*). Pemanfaatan kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Kominfo.
- **Road-map atau peta jalan**, peta rencana jelas akan dibutuhkan untuk mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan, serta pelaksanaan *e-Government* yang terintegrasi dengan SPBE.

BAB III

VISI, MISI, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

E-GOVERNMENT PROVINSI NTT

Visi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah “NTT Bangkit, Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan **Misi** Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah:

- 1) Mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.
- 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di NTT.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

III.1 VISI MISI PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. Visi Penerapan *e-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur

Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu/terintegrasi, terkemuka, aman dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berdaya saing dan berkinerja tinggi untuk Nusa Tenggara Timur Bangkit, Masyarakat Sejahtera

2. Misi Penerapan *e-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dalam kerangka *e-Government*; di wilayah Provinsi NTT.
- Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu dalam kerangka *e-Government*, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas; Berbasis “*Smart Province*, NTT Bangkit”.
- Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; untuk diintegrasikan ke sistem sistem

pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- Membangun ketersediaan infrastruktur TIK yang terintegrasi dan adanya Pusat Data pemerintah Provinsi NTT.

III.2 MAKSUD RENCANA INDUK *E-GOVERNMENT* PROVINSI NUSA TENGGARA

TIMUR

Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi NTT disusun dengan maksud untuk memberikan dasar pemikiran dan panduan, dalam rangka merencanakan, mengembangkan, dan pembangunan, serta pendaya-gunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Provinsi NTT. Melalui panduan berupa Rencana Induk ini, diharapkan setiap proses dapat dilakukan dengan standar dan panduan yang memberikan arah yang jelas, terintegrasi dan selaras dengan kebijakan dan strategi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien, serta mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

III.3 TUJUAN RENCANA INDUK *E-GOVERNMENT* PROVINSI NTT

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari keberadaan Rencana Induk Pengembangan *e- Government* Provinsi NTT ini, adalah:

- Sebagai dasar membangun *e-leadership*, melalui peningkatan kepedulian (*awarenes*), dan komitmen di tingkat pimpinan untuk mengembangkan *e-government* sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Mewujudkan kebijakan dan program pengembangan *e-Government* di lingkup pemerintah Provinsi NTT yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Membangun sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mendukung terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Mempunyai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai investasi di bidang-bidang yang memanfaatkan sistem dan teknologi informasi komunikasi.

III.4 SASARAN RENCANA INDUK E-GOVERNMENT PROVINSI NTT

Adapun Sasaran yang hendak dicapai dari keberadaan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Provinsi NTT ini, adalah:

- Tersedianya konsep pembangunan TIK berkesinambungan dalam rangka merealisasikan konsep *e-Government* di Provinsi NTT.
- Tersedianya rangkaian program/ kegiatan mengacu kepada konsep *e-government*, baik dalam jangka pendek (1-3 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10 tahun).

c. Tersedianya dukungan rancangan teknis dan teknologi terkait percepatan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengacu kepada petunjuk Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

d. Tersedianya skenario dan strategi awal pembangunan *e-Government* di Provinsi NTT, sebagai acuan untuk pengadaan barang dan jasa TIK untuk mendukung *e-Government* NTT dan mewujudkan *Smart-Province*, NTT Bangkit.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT* PROVINSI NTT

Arah kebijakan utama penyusunan rencana induk ini adalah terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres 95 Tahun 2018, melalui program *e-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program *e-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai masa transisi sebelum arsitektur SPBE terwujud secara nasional. Program *e-Government* berbasis elektronik terdiri dari: (1) Reformasi Birokrasi dan (2) Arah kebijakan *e-Government*.

IV.1 REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi dilakukan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pada kabinet kerja 2014-2019 adalah:

Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi


The infographic illustrates the timeline of the 2014-2019 cabinet's reform agenda. It features a central timeline from 2014 to 2019, with a blue arrow pointing to a box titled '2' which contains the following text:

KAMI AKAN MEMBUAT PEMERINTAH SELALU HADIR DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA

- MEMULIHKAN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI REFORMASI SISTEM KEPARTAIAN, PEMILU DAN LEMBAGA PERWAKILAN
- MENINGKATKAN PERANAN DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN PEMBANGUNAN
- MEMPERKUAT KANTOR KEPRESIDENAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS-TUGAS KEPRESIDENAN SECARA LEBIH EFEKTIF
- MEMBANGUN TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN
- MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI
- MEMBUKA PARTISIPASI PUBLIK

At the bottom of the infographic, there are four icons representing the core values of the reform: INTEGRITAS, PROFESIONAL, INOVATIF, and PEDULI.

Sasaran Reformasi Birokrasi



Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business process*) dan Sumber Daya Manusia.

Berbagai permasalahan yang mengakibatkan system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berjalan atau tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, arah kebijakan Reformasi Birokrasi adalah:

- Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya;
- Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dengan perkembangan dan penerapan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam bentuk sistem pemerintahan berbasis elektronik serta perubahan lingkungan yang strategis akan memberikan peluang untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka menghasilkan sistem pengawasan, sistem

administrasi pemerintahan, pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.

Untuk itu Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*), dengan kata lain reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun Aparatur Negara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dan untuk mewujudkan tujuan dan harapan reformasi birokrasi sesuai misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 dan sesuai Perpres Nomor 81 Tahun 2010 maka salah satu aspek strategis yang perlu mendapat perhatian dan prioritas adalah pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government*).


Agar *e-Government* dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan terukur maka sangat dibutuhkan ada Rencana Induk (RENDUK) Pengembangan *e-Government* sesuai amanat Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

IV.2 ARAH KEBIJAKAN E-GOVERNMENT

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pendekatan *Smart Province*, biasanya layanan ini disebut layanan operasional. Layanan administrasi pemerintahan, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Layanan administrasi pemerintahan, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

Layanan ini terselenggara melalui pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum. Aplikasi terintegrasi GRMS adalah contoh aplikasi Aplikasi Umum yang akan dikembangkan secara nasional oleh Pemerintah, dalam rangka standarisasi layanan administrasi umum.

Adapun kerangka pikir konektivitas / aplikasi terintegrasi sebagai berikut:



Selanjutnya Peta Rencana SPBE sesuai amanah Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018 yang perlu dikaji dan dijabarkan dalam Rencana Induk *e-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai arah kebijakan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

IV.2.1 Tata Kelola *E-Government*

Tata kelola adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE.

Adapun maksud dan tujuan dari tata kelola *e-Government* adalah untuk memastikan penerapan komponen SPBE secara terpadu. Komponen SPBE yang dimaksud meliputi rencana Induk SPBE, arsitektur SPBE, Peta rencana, rencana dan anggaran, Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur *e-Government*, aplikasi *e-Government*, keamanan *e-Government*, dan Layanan *e-Government*.

a. Uraian Potret Kondisi saat ini

Kondisi saat ini adalah kapasitas pengelolaan dan sistem pelaksanaan *e-Government* belum terpadu pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi antara lain:

- Belum adanya pembentukan dan penguatan Tim Pengelola TIK atau tim pengarah TIK lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
- Dari sisi kebijakan belum adanya Regulasi TIK yang memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan dan penerapan *e-Government*, belum adanya Visi misi TIK.
- Belum adanya SOP terkait pengembangan dan pemanfaatan TIK
- Belum ada peta bisnis yang mengatur tentang integrasi antar Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT

b. Harapan /Rencana ke depan

Dalam mewujudkan Tata kelola sebagai berikut:

- Pembentukan dan pembuatan Tim Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur;
- Melaksanakan penyusunan Perda/Pergub terkait dengan pembangunan dan pengembangan *e-Government*, dan penyusunan Visi Misi terkait TIK perlu disusun;
- Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Memperkuat kapasitas pengelolaan *e-Government*, membangun arsitektur, melakukan penyederhanaan proses bisnis, pelaksanaan evaluasi penerapan kebijakan *e-Government*;

IV.2.2 Layanan *E-Government*

Layanan *e-Government* adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi yang memiliki nilai manfaat. Layanan *e-Government* terdiri atas: layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik adalah merupakan layanan yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah meliputi kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik Negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan

lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Sedangkan layanan publik pemerintah berbasis elektronik dimaksud meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Layanan publik berbasis elektronik ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.

Selanjutnya layanan *e-Government* berorientasi pada pengguna *e-Government* dan membuka ruang partisipasi publik untuk mendorong dan memastikan pemerintah telah hadir dalam melayani publik termasuk masyarakat terpencil dan berkebutuhan khusus, sekaligus melibatkan dalam proses kebijakan publik yang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada publik atau masyarakat.

a. Uraian potret kondisi saat ini

- Untuk layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di bidang Perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa belum adanya konektifitas dan integrasi sistem antara Perangkat Daerah. Hal yang sangat mendesak untuk untuk dikerjakan adalah integrasi sistem dan konektifitas jaringan *e-Government* seperti: integrasi sistem dari *e-planning*, *e-budgeting*, *e-projek planning*, *e-procurement*, *e-delivery*, *e-controlling*, *e-performance* dalam satu sistem. selain itu implementasi aplikasi *e-Government* di bidang kepegawaian, perijinan, pelaporan, belum dilakukan secara baik dan terkoneksi misalnya *e-absensi*, *e-surat*, *e-report*, *e-tourism* dan yang lebih penting adalah membangun data center dan adanya aplikasi *Smart Province NTT* Bangkit;
- Layanan *e-Government* terhadap partisipasi publik dan komunikasi publik belum berjalan secara baik.

b. Harapan /rencana kedepan untuk mewujudkan dan mengatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Membangun komitmen bersama;
2. Melaksanakan manajemen perubahan;
3. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi;
4. Konektifitas jaringan;
5. Integrasi sistem aplikasi dalam satu server;
6. Meningkatkan SDM;
7. Meningkatkan Pengalokasian anggaran.

IV.2.3 Teknologi Komunikasi *E-Government*

Penyelenggaraan infrastruktur secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi merupakan kebutuhan dan harapan implementasi *e-Government* yang memadai dan mandiri.

a. Potret Kondisi sekarang:

- Infrastruktur Jaringan TIK seperti jaringan internet dan intranet belum terkoneksi;
- Efisiensi, kesinambungan aksesibilitas dan keamanan masih jauh dari harapan;
- Ketergantungan pengelolaan infratraktur *e-Government* masih bergantung pada pihak ketiga;
- Pengelolaan *e-Government* belum mandiri dan belum terintegrasi, terstandarisasi dan belum ada keamanan.

b. Harapan/rencana kedepan untuk mewujudkan Teknologi komunikasi *e-Government*:

- Perlu adanya infrastruktur jaringan internet dan intranet yang terkoneksi antar Perangkat Daerah;
- Melaksanakan pengelolaan infrastruktur secara mandiri;
- Perlu regulasi yang mengatur tentang standarisasi dan keamanan informasi.

IV.2.4 SDM E-Government

SDM mencakup pegawai ASN dan masyarakat memegang peranan paling penting untuk mewujudkan e-Government atau dengan kata lain SDM dalam bidang TIK diharapkan mampu untuk melakukan inovasi dan pengembangan pelaksanaan *e-Government*. Ketersediaan SDM dengan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai merupakan faktor penting dalam implementasi e-government. Pendataan SDM berdasarkan kompetensi yang dimiliki (pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman) menjadi aset yang berharga dalam rangka pengembangan *e-Government*.

Berbagai hambatan atau masalah yang dihadapi sesuai potret kondisi sebagai berikut:

a. Potret Kondisi SDM TIK

- Terbatasnya kualitas SDM dalam bidang TIK (Programer Aplikasi, Jaringan, Analisis sistem dan tenaga fungsional khususserta SDM TIK yang bersertifikasi)
- Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan Bimtek, magang tentang TIK pada masing-masing Perangkat Daerah;
- Kurangnya komitmen Pimpinan tentang penempatan SDM TIK yang tidak merata untuk instansi atau Perangkat Daerah yang mengelola TIK;

b. Harapan /rencana kedepan dalam rangka mewujudkan SDM TIK sebagai berikut:

- Perlu adanya peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dalam bidang TIK baik pihak pemerintah maupun non pemerintah yang bersertifikasi untuk Bimtek, Magang dan Pendidikan dan Pelatihan;
- Ketersediaan dukungan anggaran untuk peningkatan dan pengembangan SDM TIK;
- Terdistribusinya SDM TIK dengan baik sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

- Pengangkatan ASN sebagai tenaga ahli dan mengembangkan jabatan fungsional khusus terkait dengan TIK
- Perlu mengikutsertakan ASN untuk ujian kompetensi asesor di bidang TIK.

IV.2.5 Infrastruktur *E-Government*

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan *e-Government* yang dilakukan di dalam organisasi pemerintahan. Dengan keberadaan teknologi yang terus berkembang dan besarnya kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat dalam pengelolaan berbagai sektor pemerintahan, menjadikan peran infrastruktur teknologi informasi menjadi sesuatu yang penting.

a. Potret Kondisi Infrastruktur jaringan saat ini

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini pembangunan infrastruktur jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi NTT sebagai berikut:

- Infrastruktur Jaringan belum terkoneksi karena masing-masing Perangkat Daerah berlangganan internet sendiri;
- Sebagian besar server di Perangkat Daerah belum terintegrasi;
- Belum memiliki data *recovery center*;
- Sarana dan fasilitas pendukung Data Center belum memadai;
- Pengelolaan bandwidth belum merata sebagai akibat penggunaan disesuaikan dengan keinginan Perangkat Daerah.

b. Harapan rencana kedepan dalam rangka mewujudkan infrastruktur *e-Government* adalah sebagai berikut:

- Tersedianya infrastruktur jaringan yang terintegrasi;
- Memiliki Data Center dengan fasilitas yang standar untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai server milik Pemprov.
- Memiliki *Data Recovery Center* (DRC) untuk mendukung strategi manajemen risiko TIK
- Adanya gedung/ ruang dengan fasilitas yang mendukung standar Data Center;

- Setiap PD memiliki akses Internet dengan kapasitas yang memadai. Bagi PD yang menyelenggarakan layanan publik agar juga menyediakan layanan akses internet publik.
- Perlu penataan dalam pengelolaan bandwidth oleh Dinas KOMINFO.

IV.2.6 Aplikasi E-Government

Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan *e-Government*. Salah satu aspek dalam implementasi *e-Government* adalah ketersediaan informasi yang dapat menunjang kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah. Pengelolaan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah membutuhkan pengembangan sistem informasi secara elektronik untuk memberikan layanan informasi yang lebih efektif dan efisien dalam proses birokrasi. Dapat digambarkan bahwa kondisi saat ini terdapat beberapa aplikasi sistem informasi yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dimana aplikasi-aplikasi tersebut tersebar pada Perangkat Daerah. Aplikasi *e-Government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah yang belum terintegrasi. Kendala yang dialami saat ini terkait tata kelola sistem informasi, khususnya website, aplikasi umum antara lain tidak semua Perangkat Daerah memiliki unit khusus pengelola website, aplikasi yang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disamping itu masih terdapat aplikasi umum yang dikelola Perangkat Daerah terkait yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah, namun masih belum terintegrasi dengan aplikasi penunjang lainnya.

Berikut ini disampaikan potret kondisi saat ini Aplikasi *e-Government* dan harapan atau rencana aplikasi *e-Government* kedepan sebagai berikut:

a. Potret Kondisi Aplikasi e-Government

Kondisi Aplikasi *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini:

- Pada umumnya aplikasi sistem informasi yang ada masih berbasis *desktop*;
- Aplikasi yang ada belum terintegrasi dan belum dapat menyuplai kebutuhan Perangkat Daerah yang lain;
- Aplikasi sistem informasi yang tersedia merupakan pemberian dari pusat/ Kementerian;
- Data yang tersedia kurang *update*;
- Belum ada standar baku terkait dengan pengembangan aplikasi, meta data, tata kelola yang bermanfaat dalam pengembangan aplikasi dan informasi.

b. Harapan dan rencana kedepan

- Diharapkan aplikasi yang digunakan oleh Perangkat Daerah berbasis Web;
- Integrasi perlu untuk dilaksanakan antar Perangkat Daerah;
- Perlu adanya koordinasi dalam membangun dan mengembangkan aplikasi antar Perangkat Daerah;
- Melakukan *update* setiap saat;
- Membangun koordinasi dengan KOMINFO dalam rangka mengembangkan aplikasi di Perangkat Daerah masing-masing;
- Percepatan regulasi terkait dengan aplikasi.

IV.2.7 Keamanan *E-Government* (Informasi)

Keamanan informasi merupakan penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

Penggunaan TIK yang makin kompleks dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman Keamanan Informasi, yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan layanan, sehingga dapat mengganggu kinerja Penyelenggara Pelayanan publik, berikut ini disampaikan

potret kondisi keamanan *e-Government* dan uraian harapan atau rencana kedepan sebagai berikut:

a. Potret Kondisi Keamanan *e-Government* (informasi)

- Keamanan aplikasi; untuk setiap aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan sistem aplikasi yang dikembangkan;
- Keamanan jaringan; dalam jaringan komputer hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah keamanan jaringan dan keamanan data, apalagi sistem yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah masing-masing memiliki data yang sangat banyak. Untuk keamanan jaringan masing-masing Perangkat Daerah berlangganan internet dengan berbagai jenis seperti; speedy, indihome, wifi.id dan astinet. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah belum menggunakan *Fiber Optic* (FO) ataupun *Virtual Private Network* (VPN);
- Keamanan Lingkungan, kondisi yang digambarkan pada saat ini menunjukkan bahwa setiap Perangkat Daerah yang mempunyai aplikasi tidak memiliki keamanan yang baik karena tidak menyediakan ruangan sever, UPS, AC ruangan, ataupun genset sebagai cadangan apabila PLN padam.

b. Uraian harapan atau rencana kedepan Keamanan *e-Government* (informasi)

- Pengembangan aplikasi yang dilaksanakan oleh Pihak ketiga harus disertai dengan keamanan sehinggadapat menjamin kerahasiaan data yang ada;
- Penggunaan fiber optic untuk semua Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- Perlu penataan ruangan Server yang dilengkapi dengan UPS, Server, fingerprint, AC, Genset, tabung pemadam kebakaran.

IV.2.8 Audit Teknologi Komunikasi

Audit ini adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a.) audit Infrastruktur, b.) audit Aplikasi; dan c.) audit Keamanan.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada : 1) penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi; 2) fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi; 3) kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan 4) aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Gambaran potret kondisi dan harapan atau rencana ke depan Audit TIK sebagai berikut:

a. Potret Kondisi Audit TIK

Belum berjalannya kegiatan audit untuk infrastruktur, aplikasi umum dan aplikasi khusus serta keamanan infrastruktur

b. Harapan atau rencana Audit TIK ke depan

Tersedianya tenaga auditor/asesor dalam bidang aplikasi, infrastruktur jaringan dan keamanan e-Government untuk melakukan audit.

IV.3 Kebijakan Layanan Publik Berbasis Elektronik

Layanan publik berbasis elektronik merupakan Layanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Semua layanan ini dikembangkan sesuai kebutuhan pelayanan publik. Layanan

publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum. Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.

IV.3.1 Kebijakan Manajemen Berbasis Elektronik

Dengan adanya layanan berbasis elektronik, maka sangat dibutuhkan kebijakan (Sistem) Manajemen Berbasis Elektronik yang berpedoman pada standar nasional yang meliputi aspek-aspek :

IV.3.1.1 Kebijakan Manajemen Risiko

Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan Sistem dengan meminimalkan dampak risiko. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko.

Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko oleh kementerian aparaturnegara.

IV.3.1.2 Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi yang dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan lembaga cyber.

IV.3.1.3 Kebijakan Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai

dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Manajemen data dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data, dilakukan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bappenas/ Bappeda.

IV.3.1.4 Kebijakan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan.

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Kominfo.

IV.3.1.5 Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan layanan SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan manajemen SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen

manajemen sumber daya manusia SPBE, dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian dibidang Aparatur negara.

IV.3.1.6 Kebijakan Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Manajemen Pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE, dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kepala lembaga non pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

IV.3.1.7 Kebijakan Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan.

Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan, yaitu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kementerian aparatur negara.

IV.3.1.8 Kebijakan Manajemen Layanan SPBE

Manajemen Layanan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna. Manajemen Layanan dilakukan melalui

• Bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan melalui:

layanan pemantauan dan evaluasi. Integrasi Layanan SPBE dilakukan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi diterapkan melalui perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, peraturan perundang-undangan. Keterpaduan terhadap Proses Bisnis pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi bagi instansi pusat dan Pemerintah Daerah. pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan,

IV.3.2 Kebijakan Integrasi pada e-Government Provinsi NTT

pengembangan Aplikasi SPBE.

berpedoman pada metodologi pembangunan dan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang Infrastruktur dan Aplikasi. Pengelolaan Aplikasi merupakan merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Layanan oleh Pengguna. Pengoperasian Layanan SPBE keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Pelayanan Pengguna, merupakan kegiatan pelayanan terhadap Komunikasi dan informasi.

dapat dikordinasikan dan dikonsultasikan kepada bidang dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan yang Layanan, dan pengelolaan Aplikasi. Manajemen Layanan serangkaian proses pelayanan Pengguna, pengoperasian

jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;

- Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
- Penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Integrasi Layanan SPBE tersebut dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

IV.3.2.1 Kebijakan Integrasi Arsip

Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Integrasi layanan kearsipan ini dilakukan melalui:

- a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
- c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.

IV.3.2.2 Kebijakan Integrasi Data PNS/ ASN

Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil ini diterapkan melalui integrasi

layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Integrasi layanan kepegawaian dilakukan melalui:

- Bagi pakai data kepegawaian dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
- Penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
- Penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara lain:
 - i. Instansi Pusat dan lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian; dan
 - ii. Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.


IV.3.3 Kebijakan Arsitektur e-Government di Provinsi NTT

Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan keamanan SPBE, untuk menghasilkan layanan SBPE yang terpadu di lingkup pemprov NTT dan pada saatnya terpadu secara nasional.

Arsitektur SPBE Provinsi NTT memuat Referensi arsitektur yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur, dan domain arsitektur yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE; domain

arsitektur aplikasi SPBE; domain arsitektur Keamanan SPBE dan domain arsitektur Layanan SPBE.


Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan *e-government* pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur di bawah ini.




Kerangka arsitektur itu terdiri dari empat lapis struktur, yakni:

1. Akses, yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik.
2. Portal Pelayanan Publik, yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi Pengelolaan & Pengolahan Informasi --- yaitu organisasi pendukung (back-office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar, yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang

diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. baik antar backoffice antar Portal Pelayanan Publik dengan back-office, maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya. Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemapanan peraturan dan perundangundangan. Agar pelaksanaan kebijakan pengembangan e-government dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan yang diperlukan harus konsisten dan saling mendukung. Oleh karena itu perumusannya perlu mengacu pada kerangka yang utuh, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembentukan pelayanan publik dan penguatan jaringan pengelolaan dan pengolahan informasi yang andal dan terpercaya. Seperti digambarkan di bawah ini, kerangka tersebut mengkaitkan semua kebijakan peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan sehingga terbentuk landasan untuk mendorong pembentukan good governance.



Sistem Manajemen dan Kelembagaan Back Office



Prinsip E-Government :

1. Terbuka & Transparan. Terbuka dan Transparan, membuka akses informasi dan interaksi pada semua *stakeholder* yang berperan pada pemerintahan dan pengambilan kebijakan. Infrastruktur jaringan komunikasi, *internet*, dan media *website* jika e-gov menggunakan pilihan ini maka mendukung terciptanya interaksi terbuka dan transparan pada *stakeholder* tersebut. Komunikasi tersebut memungkinkan masukkan dari publik dapat ditampung dan ditindaklanjuti untuk mendapatkan solusi pembangunan.
2. Efisien & Efektif. Efisien dan efektif, mengembangkan sistem informasi administrasi yang lebih mudah, murah, cepat dan akurat tanpa menghilangkan aspek legalitas administratifnya. Pada saat tertentu akan tercapai kepercayaan publik pada pelayanan administrasi pemerintah yang bersih dan akurat.
3. Jaringan Kerja. Jaringan kerja, memudahkan pertukaran data dan pengolahan informasi yang terdistribusi pada bagian-bagian dalam pemerintahan. Dengan cara ini dimungkinkan secara mudah dan cepat mendapatkan data dan informasi

sesuai kebutuhan sehingga waktu dan hasil yang diperoleh menjadi lebih cepat dilakukan dengan jaringan kerja.

4. Integritas. Integritas, memelihara integritas sistem dan data yang ada dalam administrasi pemerintahan. Keterpaduan sistem menjadi tuntutan untuk memperoleh informasi yang akurat dalam mengambil kebijakan dan menyikapi situasi dan kondisi wilayahnya.

IV.4 Kebijakan Anggaran

Salah satu tujuan dari penyusunan Rencana Induk juga dikaitkan dengan proses perencanaan penganggaran tahunan pemerintah Provinsi NTT. Untuk mensukseskan program sistem pemerintah berbasis elektronik, pemerintah provinsi NTT harus menyusun rencana dan anggaran untuk sistem e-govt dan pemerintahan berbasis elektronik dengan berpedoman kepada arsitektur dan peta-rencana (road-map) yang telah disusun dalam dokumen rencana induk ini.

Untuk itu sangat diperlukan kebijakan khusus yang membutuhkan sinergisitas antara rencana penerapan SPBE dengan kebutuhan penganggaran, maka perlu koordinasi antara pemangku kepentingan yakni TAPD, perangkat daerah dan Dinas Kominfo Provinsi NTT serta stakeholders terkait yang terlibat dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan *e-Government* di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

BAB V

STRATEGI PENERAPAN E-GOVERNMENT PROVINSI NTT

Saat ini Pemerintah Provinsi NTT sedang mulai akan menerapkan sistem *e-government*, termasuk telah mulai mempelajari penerapan konsep *smart Province*. Dengan diterapkannya sistem *e-government*, pemerintah NTT berharap terbentuknya pemerintahan yang *good and open government* di NTT. Sebagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Nusa Tenggara Timur juga bertekad segera melaksanakan penerapan *e-government* dengan cara:

- Mengembangkan infrastruktur digital, informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem pelayanan, operasional dan *monev* yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas, dengan pemerataan jaringan komunikasi dan aplikasi digital yang merata di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
- Menata sistem dan proses kerja Pemerintah Nusa Tenggara Timur dengan kerangka kerja digital secara holistik dengan cara Menyiapkan SDM yang terbiasa dengan teknologi, walaupun dengan latar-belakang dan keahlian yang berbeda.
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal .
- Meningkatkan peran serta dan bekerja-sama secara aktif dengan dunia usaha untuk menerapkan teknologi informasi dan (tele)komunikasi secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pematapan, dan pemanfaatan.

Empat langkah menuju Nusa Tenggara Timur Smart-province berbasis *e-government* tersebut, haruslah mempunyai dasar yang kuat, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Informasi dan Komunikasi merasa perlu menyusun Rencana Induk Pengembangan *e-Government*, dengan Peta Rencana sebagaimana dibahas pada Bab Berikutnya.

Pembangunan TIK tidak dapat dipisahkan dari isu strategis pembangunan daerah, termasuk kaitannya dengan permasalahan kontekstual dan potensi daerah yang harus digarap secara terpadu. Untuk itulah diperlukan *e-leadership* yang tergambar dari pelaksanaan rumusan kebijakan khusus, dalam hal ini adalah

kebijakan Penerapan TIK di Provinsi NTT. Untuk itu juga, pada bab ini diberikan benang merah antara kondisi TIK saat ini di NTT dengan kondisi ideal yang diinginkan dikaitkan dengan permasalahan, prioritas dan kebijakan pendukung.

V.1 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Dari Visi Misi Gubernur NTT 2018-2023, diketahui

VISI :

NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

MISI:

- Mewujudkan NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Pendekatan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan (Inclusive and Sustainable Development)
- Meningkatkan Pembangunan Di Semua Sektor Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
- Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur di NTT
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tergambar beberapa isu strategis pembangunan sebagai berikut, di antaranya:

- Kebutuhan masyarakat akan layanan terus meningkat baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Pendekatan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan (Inclusive and Sustainable Development)
- Pemborosan penggunaan anggaran untuk hal-hal yang kurang prioritas,
- Pembangunan yang tidak fokus pada penyelesaian masalah, partisipasi dan dukungan masyarakat yang rendah,

- masalah manajemen pemerintahan, di mana peran pemerintah sangat menentukan keberhasilan pembangunan, karena pemerintah daerah kurang melaksanakan fungsinya secara optimal.
- kurang sinergi di kalangan birokrasi pemerintahan daerah, Reformasi Birokrasi Pemerintahan
- upaya- upaya penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah masih memerlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, khususnya melalui cara-cara kreatif dan inovatif terkait dengan perolehan pendapatan melalui mekanisme perpajakan dan retribusi daerah.

Kesemuanya itu berpotensi membangkitkan berbagai permasalahan strategis, seperti:

- Reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan, termasuk layanan kependudukan, proses perijinan yang belum satu pintu dan e-government belum terintegrasi.
- Pariwisata dan budaya → keterbatasan infrastruktur pariwisata, promosi, optimasi antar sektor dan manajemen pengelolaan pariwisata, pengembangan dan pelestarian budaya NTT.
- Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat → minimnya data PMKS Provisi NTT
- Pertanian dan produksi Ternak → penerapan teknologi modern di pertanian; sistem pengendalian harga, supply dan demand; manajemen pengolahan dan distribusi pupuk.
- Infrastruktur dan aspek konektivitas → infrastruktur transportasi dan pertanian perlu ditingkatkan, kawasan kumuh dan keterbatasan RTH, dukungan infrastruktur TIK masih kurang
- Pendidikan → meningkatkan aksesibilitas pendidikan, menyamakan mutu pendidikan di seluruh provinsi dan desa, peningkatan efisiensi sarana dan prasarana, manajemen layanan pendidikan, partisipasi kependidikan.

- Kesehatan → menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan jumlah tenaga kesehatan, peningkatan jumlah dan kualitas sarana-prasarana kesehatan, dan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan.
- Energi dan sumber daya mineral → kelistrikan, ijin pertambangan, pengawasan pengelolaan pertambangan, sistem perdagangan pertambangan berbasis IT.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat → manajemen investasi, akses informasi modal, teknologi baru dan pasar

V.2 Permasalahan Kontekstual dan Potensi Daerah

Dari isu yang mempengaruhi pembangunan diatas, terdapat beberapa permasalahan kontekstual yang akan sulit diselesaikan menggunakan pendekatan konvensional, seperti:

- Masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT yang terendah ketiga di Indonesia, yang diperoleh dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan; dan Indeks Pengeluaran, membutuhkan solusi terpadu untuk kependudukan.
- Masalah Kemiskinan, yang terkait dengan angka inflasi yang berada di atas pertumbuhan ekonomi, penurunan kemampuan daya beli masyarakat akses penduduk yang lemah terhadap sumber daya ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya keterampilan menjadi penyebab pokok timbulnya kemiskinan. Ke depan permasalahan kemiskinan ini harus ditangani secara lebih fokus dan bersama-sama melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat.
- Masalah Pengangguran (tingkat pengangguran terbuka) menghambat produktivitas, pertumbuhan ekonomi serta berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap besarnya jumlah pengangguran ini dan diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya.

Dengan melihat berbagai masalah diatas, jelas secara konvensional solusinya adalah pengembangan kependidikan; standarisasi layanan kesehatan;

pengembangan sistem pertanian modern; peningkatan kualitas aparat, pengembangan sistem on-line, penguatan penerapan *e-government*; pembangunan sektor pariwisata yang berkesinambungan; peningkatan seluruh infrastruktur di tingkat provinsi, termasuk infrastruktur TIK; pelayanan dan rehabilitas penyandang masalah sosial; perbaikan tata-kelola penambangan pasir; memfasilitasi aktifitas ekonomi. Kesemuanya itu bisa diwujudkan melalui kegiatan percepatan layanan administrasi, pusat perijinan, membebaskan biaya bersalin, penambahan kapasitas listrik, bantuan beasiswa, bantuan pegawai honorer, pembangunan saran WiFi, pembangunan RTH, pembangunan BUMD, pembangunan pasar, pembangunan kepemudaan, pemberian TPP dan tunjangan lain.

Akan tetapi, tanpa didukung dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi akan sulit untuk mencapai target. Sebagai contoh, pemberian TPP minimal membutuhkan informasi kehadiran, yang jelas tidak mungkin valid apabila masih menggunakan data kehadiran manual. Pemberian tunjangan kinerja, akan sulit dilakukan apabila belum dilakukan pendefinisian KINERJA secara eksplisit dan berbasis IT. Untuk itulah dalam paragraph berikut diberikan gambaran arah kebijakan penerapan TIK di Provinsi NTT.


V.3 Strategi Penerapan TIK di Provinsi NTT

Tujuh poin dibawah ini, memberikan arahan strategis penerapan TIK di Provinsi NTT dalam menuju *e-Governemt* NTT.

V.1.1 Strategi pengembangan *e-Government* dalam Kerangka SPBE

Strategi pertama adalah, bahwa pimpinan daerah/ gubernur dan jajarannya bertekad untuk membawa Provinsi NTT menjadi Smart Province dengan berpedoman pada konsep *e-Government* dan sesuai kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada akhirnya Provinsi NTT akan cerdas karena mempunyai berbagai aplikasi layanan yang terintegrasi dalam rangka optimalisasi layanan administrasi maupun layanan publik, melalui pendefinisian model bisnis secara terstruktur, penyiapan aplikasi,

penyiapan infrastruktur TIK (data akuisisi, server dan jaringan), sistem keamanan hingga SDM yang mumpuni.




Gambar 6. Sistem Ideal Provinsi NTT

Dengan sistem tersebut, dimungkinkan untuk mempunyai sebuah sistem, yang tidak saja mendukung administrasi dan melayani masyarakat secara on-line, tetapi juga tersedia sistem bantu pengambilan keputusan untuk pimpinan daerah/ gubernur dalam rangka operasional layanan masyarakat, operasional provinsi, hingga monitoring dan evaluasi. Dengan sistem yang terpadu, dimungkinkan untuk mempunyai informasi kinerja (berbasis indikator kinerja utama, IKU/ KPI), pengukuran kepuasan layanan (SLA) dan manajemen aset secara real-time.

Strategi ini jelas tidak dapat dilakukan secara serta-merta, harus bertahap, sehingga tahapan implementasinya pun harus bertahap. Untuk Provinsi NTT tahap pertama adalah tahap penerapan Internet of Data. Dalam tahapan ini, target yang ingin dicapai adalah Provinsi NTT SATU DATA, yaitu semua perencanaan dan pelaksanaan berdasar data yang sama. Dengan data yang sama dan valid, maka kemungkinan kesalahan sasaran program akan bisa diminimalisir. Contoh pembangunan aplikasi

kehadiran elektronik merupakan elemen pengumpulan data yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi. Sehingga, apabila tahap ini tercapai, maka NTT bisa masuk ke era decision support layanan, operasional dan money yang terintegrasi.




Gambar 7. Tahapan implementasi e-Govt NTT

Tahap berikutnya adalah mengembangkan layanan otomatis yang dapat diakses online melalui internet, melalui konsep "internet of services". Melalui tahap ini masyarakat disediakan layanan on-line, misal untuk melihat ketersediaan kamar rumah-sakit, layanan antrian, perijinan online dll.

Tahap berikutnya adalah memanfaatkan sensor-sensor, CCTV dan masukan input data lain dalam rangka layanan operasional, dan administrasi. Pemanfaatan sensor untuk antispasi banjir, pengaturan pengaliran sawah, deteksi hama dan lain-lain adalah contoh dari konsep ini. Pada akhirnya, TIK dapat dimanfaatkan untuk mencerdaskan masyarakat NTT melalui konsep internet of people lewat pemasangan WiFi, belajar jarak-jauh, pelatihan on-line dll.


V.4 Strategi Penguatan Aplikasi Umum dan Khusus

Mengacu kepada Perpres 95/2018, sebenarnya TIK telah benar-benar harus difungsikan untuk membantu provinsi dalam melaksanakan fungsi pelayanannya. Dari gambar 8, diilustrasikan bahwa diperlukan transformasi dari proses semi manual di masa-lalu yang cenderung hanya mengikuti regulasi dalam menjalankan proses bisnis, dan menggunakan teknologi bila perlu saja, menjadi sepenuhnya sistem pemerintahan berbasis elektronik.



Gambar 8. Pendekatan Pengembangan Aplikasi Berbasis Perpres 95/2018


Kunci dari perubahan ini adalah adanya transformasi birokrasi dan transformasi digital dengan kemampuan pendefinisian proses bisnis sebagai kunci pengembangan aplikasi. Setelah mampu mendefinisikan proses bisnis, maka provinsi harus mengembangkan aplikasi, yang dimulai dengan aplikasi umum dalam rangka melaksanakan tupoksi sesuai koridor e-government dalam rangka mencapai smart governance. Gambaran aplikasi umum adalah aplikasi GRMS berikut ini.



Gambar 9. Pembangunan, pengembangan dan integrasi aplikasi Umum

Setelah aplikasi umum terlaksana, maka dalam kerangka pelayanan prima kepada masyarakat, diperlukan upaya untuk setiap SKPD mempunyai aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung. Contoh aplikasi perijinan di dinas perindustrian dan perdagangan, aplikasi perpajakan dan retribusi di dinas pendapatan, aplikasi PSB di dinas pendidikan, aplikasi monitoring truk pasir oleh dinas terkait dan sebagainya.

Pada intinya, kebijakan pengembangan aplikasi harus dilakukan secara terstruktur, mengacu kepada tupoksi dan model bisnis, serta didukung oleh infrastruktur, keamanan dan SDM yang mumpuni. Dengan pendekatan tersebut, maka untuk Provinsi NTT smart governance jelas akan menjadi sasaran utama, disusul dengan smart economy, smart society dan smart branding, setelah itu baru smart living dan environment.



Gambar 10. Pola Pengembangan Aplikasi

V.5 Strategi Integrasi Infrastruktur Informasi


Mengacu kepada hasil survei, terlihat bahwa Provinsi NTT mulai mempunyai perangkat, aplikasi dan jaringan TIK di operasional provinsi. Kondisi terakhir adalah, semua aplikasi dan infrastruktur masih parsial dan belum terintegrasi. Untuk itu diperlukan kebijakan integrasinya. Mengacu pada ilustrasi di gambar 11, maka sudah selayaknya Server dan data center berada dalam satu manajemen, dalam satu lapis, di mana semua data dan informasi diolah di satu tempat, atau boleh berbeda tempat, tetapi dalam 1 manajemen data.

Dengan kebijakan terpadu ini, yang paling diperlukan adalah adanya sistem proteksi dan pengamanan data (security).

V.5.1 Strategi integrasi jaringan intern dan penghubung

Mengacu kepada gambar yang sama, maka kebijakan terkait jaringan intern dan penghubung juga harus terintegrasi. Tidak peduli apakah nantinya jaringan ini berbasis kabel (wires), nirkabel (radio, seluler dan F/O), jaringan sewa atau jaringan privat (termasuk VPN), yang terpenting adalah jaringan harus dalam satu manajemen, sehingga semua operasional, pemeliharaan, pengaturan bandwidth dll., bisa berada dalam satu platform yang sama, sehingga kualitasnya dapat dijaga.

Dengan memahami jaringan secara benar, maka pemanfaatan sensor, CCTV dan sumber data lain di masa depan hanyalah masalah manajemen jaringan dan data.



Gambar 11. Arsitektur Berlapis TIK provinsi Cerdas

V.6 Strategi Keamanan Informasi

Mau atau tidak, keamanan informasi menjadi hal penting dalam penerapan TIK di sebuah provinsi. Diperlukan struktur yang kuat untuk melakukan manajemen informasi dan khususnya keamanannya. Kebijakan keamanan harus dituangkan dalam sebuah dokumen manual keamanan atau SOP security.

V.7 Strategi Pengembangan SDM TIK

SDM TIK pada masa lalu harus berasal dari bidang TIK, tetapi saat ini dimungkinkan memperoleh SDM TIK dari sumber dan disiplin ilmu yang berbeda. Untuk itu diperlukan kebijakan pengembangan SDM TIK melalui berbagai pelatihan umum (operator), pelatihan khusus, sertifikasi kompetensi CIO hingga studi lanjut CIO dan TIK secara umum.

Pada level operator, lulusan SMK di Indonesia telah cukup mampu melakukan fungsinya, tetapi untuk level di atasnya diperlukan pendidikan yang lebih tinggi.

V.8 Strategi Pendanaan dan Anggaran

Pembangunan dan pengembangan Bidang TIK pada tahap awal selalu membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga selain membutuhkan dukungan e-leadership juga membutuhkan dukung alokasi dana dan anggaran khusus untuk pelaksanaannya.

Salah satu tujuan dari penyusunan Rencana Induk juga dikaitkan dengan proses perencanaan penganggaran tahunan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyusun rencana dan anggaran untuk sistem e-Government dan pemerintahan berbasis elektronik dengan berpedoman kepada arsitektur dan peta-rencana (road-map) yang telah disusun dalam dokumen rencana induk ini. Cukup jelas, bahwa diperlukan keterpaduan antara rencana dengan anggaran. Untuk itu perlu koordinasi antara penyusun rencana dengan perangkat daerah yang bertanggung-jawab di bidang pembangunan daerah. Dengan demikian

diharapkan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) dapat berjalan sesuai rencana.

Mengacu kepada tren penerapan teknologi, maka pemenuhan anggaran dapat diperoleh dari berbagai sumber yang legal, diantaranya:

- a. Sumber Pendanaan APBD.
- b. Sumber Pendanaan APBN.
- c. Sumber Pendanaan Lain di Lingkungan Daerah.
- d. Kemitraan dengan Industri dan CSR.

Dalam banyak kasus, kebijakan pendanaan dan anggaran TIK dipisahkan antar aplikasi dan infrastruktur.

- Pengembangan aplikasi umum, biasa diinisiasi oleh Bappeda bersama SKPD terkait. Proses bisnis disusun oleh SKPD terkait, dengan bappeda sebagai moderator integrasi. Anggaran bisa di Bappeda atau Dinas Kominfo sebagai Leading Sector di bidang dan layanan TIK.
- Untuk aplikasi khusus, Proses bisnis disusun oleh SKPD terkait, dan penganggaran serta pelaksanaan oleh Dinas Kominfo sebagai Leading Sector di bidang dan layanan TIK.
- Perencanaan, Anggaran dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan integrasi oleh Dinas Kominfo sebagai Leading Sector di bidang dan layanan TIK, berkoordinasi dengan Bappeda.
- Perencanaan, Anggaran dan pelaksanaan integrasi jaringan oleh Dinas Kominfo sebagai Leading Sector di bidang dan layanan TIK, dengan berkomunikasi aktif dengan SKPD pengguna.
- Perencanaan, Anggaran dan pelaksanaan pengembangan SDM oleh badan kepegawaian dan SDM, dengan spesifikasi berkonsultasi dengan Dinas Kominfo sebagai Leading Sector di bidang dan layanan TIK.

BAB VI


PETA RENCANA STRATEGIS DAN ROADMAP *E-GOVERNMENT*

PROVINSI NTT

Peta rencana strategis atau roadmap *e-Government* Provinsi NTT berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi NTT yang akan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, diskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis, dan aspek pendanaan yang merupakan penjabaran dari Peta Rencana SPBE sesuai amanah Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018 yang akan dituangkan dalam tabel rencana strategis *e-Government* sebagai berikut.

VI.1 Strategi Umum

Secara sederhana, untuk menerapkan TIK digunakan strategi yang digambarkan dalam diagram berikut:




Gambar 12. Strategi Penerapan TIK untuk e-Gove NTT

Setelah tersusunnya master-plan smart-province yang disusun berdasar RPJMD (berisis issue strategis dan inputan masyarakat) oleh Pokja Smart-Province dan dengan memperhatikan berbagai hasil audit terhadap indikator kinerja utama, maka Dinas Kominfo bersama SKPD terkait akan memutuskan melakukan rancangan penerapan teknologi dan integrasinya dalam sebuah roadmap TIK yang paling sesuai dengan kebutuhan di Provinsi NTT saat itu, baik

terkait dengan infrastruktur maupun aplikasinya.

Melalui sudut pandang yang lain, tanpa adanya master-plan dan roadmap TIK yang disusun secara sistematis berbasis visi-misi dan hasil audit, maka pengadaan barang dan jasa dapat dianggap bisa menimbulkan masalah.




Gambar 13. Dari Visi-Misi ke Investasi TIK

Maka, dari itu, strategi penerapan yang diambil dalam merealisasikan e-Govt NTT, disusun mengikuti arah kebijakan TIK di bab sebelumnya, yaitu mulai dari (1) Pendefinisian proses bisnis dan tata-kelola berbasis kinerja, (2) Integrasi Layanan Administrasi melalui Aplikasi Umum, (3) Pembangunan sistem tata-kelola cerdas, berbasis Internet of Data, NTT Satu Data untuk operasional kota, layanan kepada masyarakat, serta monitoring dan evaluasi, (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dengan menerapkan sistem Internet of Services, internet of things dan menuju terwujudnya internet of people.

VI.2 Pendefinisian Proses Bisnis dan Tata-kelola berbasis Kinerja

Strategi ini disusun untuk membuat sebuah aplikasi fungsional dan bermanfaat. Walaupun saat ini, telah diberikan rancangan untuk 5 tahun ke depan, tetapi secara paralel, setiap SKPD harus memahami tupoksinya dan memformatnya dalam bentuk proses bisnis dengan aktifitas dan kinerja yang terukur.



Gambar 14. Dari Tupoksi ke Proses Bisnis dan Aplikasi

VI.3 Integrasi Layanan Administrasi melalui Aplikasi Umum

Apabila proses bisnis telah terdefinisi, maka tahap berikutnya adalah integrasi layanan administrasi melalui aplikasi umum. Karena aplikasi umum sama untuk semua daerah, hal ini akan menjadi program nasional, tetapi provinsi NTT dapat melakukan percepatan untuk hal-hal yang krusial.

VI.4 Pembangunan sistem tata-kelola cerdas, berbasis Internet of Data, NTT Satu Data untuk operasional kota, layanan kepada masyarakat, serta monitoring dan evaluasi

Dengan berjalannya konsep Internet of Data, NTT Satu Data, maka untuk mendukung operasional provinsi dan pemberian layanan kepada masyarakat, serta dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja, maka strategi berikutnya adalah memperkuat proses standarisasi data, integrasi data hasil proses, dan memanfaatkannya melalui aplikasi pendukung pengambilan keputusan, melalui penguatan aplikasi umum.

VI.5 Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dengan menerapkan sistem Internet of Services, internet of things dan menuju terwujudnya internet of people

Secara bertahap, dilakukan pembangunan dan aplikasi khusus yang menjadi alat bagi masing-masing Perangkat Daerah untuk menjalankan fungsi layanan publiknya, dengan contoh-contoh sebagai berikut:

- Layanan Perijinan On-line
- Layanan ATCS, manajemen terminal, manajemen armada di Dishub Provinsi

- Layanan Peringatan Dini Bencana di LH dan BPBD
- Layanan aplikasi wisata

Kesemuanya itu, dapat disederhanakan dengan pendekatan berlapis, bahwa pembangunan TIK akan dimulai dengan pembangunan dan pengembangan sumber data dan informasi untuk menuju NTT Satu Data. Tercapainya NTT satu data akan dapat digunakan untuk melayani masyarakat melalui berbagai aplikasi. Pada tahap awal, mungkin harus parsip, tetapi dalam waktu dekat NTT harus mempunyai Server dan Data Center yang didukung oleh sistem komunikasi, jaringan intern dan penghubungan yang memadai, khususnya di level kota maupun dukungan komunikasi rural yang baik.



Pada tabel-tabel berikut diberikan gambaran strategis penerapan e-Govt di NTT, dengan mengacu pada beberapa hal dasar yang menjadi prioritas.

VI.6 Matrix Roadmap

VISI – MISI – SASARAN –TARGET DAN PROGRAM STRATEGIS

VISI	MISI	SASARAN	TARGET	PROGRAM STRATEGIS
Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu/terintegrasi, terkemuka, aman dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berdaya saing dan berkinerja tinggi untuk Nusa Tenggara Timur Bangkit, Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dalam kerangka <i>e-Government</i> ;	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan sistem pemerintahan dan tata-kelola berbasis elektronik melalui pendekatan e-Govt • Tersedianya sistem panduan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik, melalui pendefinisian proses bisnis dan kebijakan dukungan sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya peraturan gubernur dan juklak tentang penerapan e-Govt dalam pemerintahan berbasis elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun regulasi tentang penerapan e-Govt di NTT, termasuk kebijakan satu data • Penyusunan rencana induk, roadmap, dan desain TIK di NTT • Penyusunan SOP dan juklak TIK
	Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu dalam kerangka <i>e-Government</i> , menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya layanan administrasi berbasis elektronik • Terselenggaranya layanan publik yang menjangkau masyarakat luas berbasis elektronik • Tersedianya sistem dukung elektronik dalam pengambilan keputusan kebijakan, evaluasi dan monitoring kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan aplikasi umum untuk layanan administrasi dalam kerangka GRMS (government resource management system) berbasis internet of data • Pengembangan aplikasi khusus untuk layanan publik melalui pendekatan internet of services, internet of things dan internet of people. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan integrasi aplikasi GRMS: Perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, akutabilitas dan aplikasi lain • Pengembangan dan integrasi sistem perkantoran,kepegawaian, pengawasan, hingga aplikasi pengukuran kinerja dan pemberian tunjangan. • Pengembangan aplikasi khusus untuk layanan publik melalui pendekatan internet of services, internet of things

VISI	MISI	SASARAN	TARGET	PROGRAM STRATEGIS
				dan internet of people, yang dikaitkan dengan smart-branding, smart-living, smart-economy, dan smart society
	Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; untuk diintegrasikan ke sistem sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya sistem dukung elektronik dalam pengambilan keputusan kebijakan, evaluasi dan monitoring kinerja • SDM TIK yang mencukupi dari jumlah dan kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sistem pengolahan data (server, storage, dan sistem akusisi data) • Tersedianya sistem jaringan intern dan jaringan penghubung • Tersedianya sistem pengamanan dalam penerapan pemeritahan berbasis elektronik • Penguatan SDM TIK dari jumlah menuju SDM berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program peningkatan kompetensi SDM, melalui program edukasi, sertifikasi dan pelatihan; termasuk pelatihan transformasi digital untuk personal non-TIK • Pembangunan data center, command center untuk menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik, melalui Pengembangan interface integrator aplikasi (management dash-board).
	Membangun ketersediaan infrastruktur TIK yang terintegrasi dan adanya Pusat Data pemerintah Provinsi NTT.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedian dukungan infrastruktur integrasi dalam mendukung NTT Satu data, termasuk dukungan sistem komunikasi antar penduduk termasuk komunikasi maritim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan dan kualitas jaringan internet, termasuk WiFi • Penguatan konektivitas antar SKPD • Penguatan infrastruktur komunikasi antar wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi bandwidth dan konektivitas ke data center berbasis SLA (service level agreement) • Penguatan konektivitas antar wilayah, dan minimalisasi black spot komunikasi • Penguatan komunikasi maritim

Tabel Roadmap Pengembangan dan Pembangunan

Program Strategis	Program	Program Paket 2019	Program 2020	Program 2021	Program 2022	Program 2023
Penguatan Kebijakan Tata Kelola e-Government	Penguatan Kebijakan Tata Kelola e-Government	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyusunan Regulasi bidang TIK (Perda, Pergub, SK) ✓ Sosialisasi dan advokasi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyusunan Regulasi bidang TIK (Perda, Pergub, SK) ✓ Sosialisasi dan advokasi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyusunan Regulasi bidang TIK (Perda, Pergub, SK) ✓ Sosialisasi dan advokasi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosialisasi dan advokasi ✓ Identifikasi pengelolaan TIK di PD 	Evaluasi dan monitoring untuk revisi terhadap pelaksanaan penerapan e-Government sesuai dengan perkembangan regulasi bidang TIK
Pengembangan dan integrasi aplikasi GRMS	Integrasi program SKPD menjadi GRMS	Evaluasi fungsi dan pengembangan Interface ke GRMS di level Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan portal web services aplikasi yang terintegrasi; (PPK online dan e-Absensi, ✓ Kajian BPR aplikasi umum terintegrasi di level provinsi: 	✓ Pengembangan terintegrasi aplikasi umum di level provinsi	Pemanfaatan Aplikasi yang teintegrasi di Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi	Pelayanan kepada masyarakat melalui aplikasi yang terintegrasi
Pengembangan dan integrasi Aplikasi Umum	Pengembangan dan integrasi aplikasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan aplikasi & Interface smart-office: ✓ Website Resmi Provinsi NTT, Komdat, ✓ Pengembangan E-office 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Business Proces Re engineering terhadap aplikasi umum ✓ Pengembangan integrasi aplikasi e-Planning sampai dengan e-Performance ✓ Sistem pengukuran kinerja dan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan E-office ✓ Peningkatan kualitas aplikasi dan integrasi aplikasi umum ✓ Monev terhadap implementasi aplikasi umum yang terintegrasi ✓ Pengintegrasian 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ .Pemanfaatan aplikasi oleh seluruh PD ✓ Pengembangan E-office ✓ Monev terhadap implementasi aplikasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelayanan kepada masyarakat melalui aplikasi yang terintegrasi ✓ Monev terhadap implementasi aplikasi umum

Program Strategis	Program	Program Paket 2019	Program 2020	Program 2021	Program 2022	Program 2023
			pemberian tunjangan berbasis TIK : (E-TUKIN E-Absensi) ✓ Pengembangan E-office ✓ Melengkapi aplikasi spesifik sesuai kebutuhan PD	seluruh aplikasi menjadi sistem informasi eksekutif		
Pengembangan dan integrasi Aplikasi Khusus	✓ Pengembangan integrasi aplikasi khusus	Pengembangan Aplikasi khusus prioritas 1: Layanan perijinan on-line	✓ Studi kaji penerapan smart province ✓ Pengembannan Aplikasi khusus prioritas 2: Layanan perijinan ✓ Pengembangan layanan aplikasi smart province ✓ Pengembangan Interface Aplikasi khusus, berbasis Tupoksi	✓ Pengembangan dan penguatan kualitas aplikasi sesuai kebutuhan PD ✓ Evaluasi dan Monitoring terhadap pemanfaatan aplikasi di PD lingkup Pemerintah Provinsi NTT ✓ Pengembangan aplikasi smart province ✓ Business Proce Re engineering	✓ Pengembangan dan penguatan kualitas aplikasi sesuai kebutuhan PD ✓ Optimalisasi Pemanfaatan aplikasi Smart Province ✓ Evaluasi dan Monitoring terhadap pemanfaatan aplikasi khusus ✓ Pengembangan aplikasi smart province ✓ Business Proce Re engineering	✓ Penigkatan kualitas aplikasi berbasis pelayanan masyarakat ✓ Evaluasi dan Monitoring terhadap pemanfaatan aplikasi di PD lingkup Pemerintah Provinsi NTT ✓ Pengembangan aplikasi smart province ✓ Business Proce Re engineering

Program Strategis	Program	Program Paket 2019	Program 2020	Program 2021	Program 2022	Program 2023
Peningkatan Kapasitas SDM TIK	✓ Program Pengembangan SDM: pendidikan berjenjang, sertifikasi CIO, sertifikasi kompetensi khusus, dan pelatihan operator umum.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengiriman SDM untuk menjadi operator aplikasi khusus (3) ✓ Pengiriman SDM untuk sertifikasi (1) ✓ Pengiriman SDM untuk sertifikasi kompetensi khusus (1) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan SDM untuk design sistem, analisis sistem dan Programmer, security jaringan dan security aplikasi, dan jaringan ✓ Peningkatan SDM untuk sertifikasi kompetensi khusus ✓ Peningkatan SDM untuk maintenance hardware, design grafis, video editing, jurnalis, dan tenaga bidang persandian, GIS 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan SDM untuk design sistem, analisis sistem dan Programmer, security jaringan dan security aplikasi, dan jaringan ✓ Peningkatan SDM untuk sertifikasi kompetensi khusus ✓ Peningkatan SDM untuk maintenance hardware, design grafis, video editing, dan jurnalis, Tenaga bidang persandian, GIS 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan SDM untuk design sistem, analisis sistem dan Programmer, security jaringan dan security aplikasi, dan jaringan ✓ Peningkatan SDM untuk sertifikasi kompetensi khusus ✓ Peningkatan SDM untuk maintenance hardware, design grafis, video editing, dan jurnalis, Tenaga bidang persandian, dan GIS 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan SDM untuk design sistem, analisis sistem dan Programmer, security jaringan dan security aplikasi, dan jaringan ✓ Peningkatan SDM untuk sertifikasi kompetensi khusus ✓ Peningkatan SDM untuk maintenance hardware, design grafis, video editing, dan jurnalis, Tenaga bidang persandian, dan GIS
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur data center	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur data center	✓ Pembangunan ruang kendali (command center) tahap 1 untuk	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kajian Pembangunan infrastruktur data center ✓ Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembangunan dan pengembangan infrastruktur data center ✓ Integrasi aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembangunan dan pengembangan infrastruktur data center 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ integrasi aplikasi administrasi ke Data Center tahap 3 ✓ Pemanfaatan integrasi aplikasi khusus ke

Program Strategis	Program	Program Paket 2019	Program 2020	Program 2021	Program 2022	Program 2023
		menampilkan data hasil integrasi display & dashboard	infrastruktur Data Center	administrasi ke Data Center tahap 1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrasi aplikasi administrasi ke Data Center tahap 2 ✓ Rintisan integrasi aplikasi khusus ke Data Center 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Data Center pemanfaatan integrasi sistem aplikasi Pemerintahan berbasis Elektronik
Pembangunan Infrstruktur Jaringan internet	Pembangunan Infrstruktur Jaringan internet yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sewa jaringan terpusat ✓ Integrasi dan konektivitas antar SKPD ✓ Perluasan akses Wifi untuk masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Konektivitas jaringan internet di PD ✓ Pemeliharaan Jaringan internet di PD ✓ Penyediaan wi-fi gratis di titik pusat pengembangan ekonomi ✓ Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan dan monev 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perluasan akses Wifi untuk masyarakat ✓ Konektivitas jaringan internet di PD ✓ Pemeliharaan Jaringan internet di PD ✓ Penyediaan wi-fi gratis di titik pusat pengembangan ekonomi ✓ Peningkatan kualitas jaringan internet dan monev jaringan internet 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan kualitas jaringan internet dan monev jaringan internet 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedianya jaringan komunikasi data dan informasi terintegrasi antar PD ✓ Pemanfaatan jaringan sebagai media komunikasi data dan informasi ✓ Perluasan akses Wifi untuk masyarakat

Tabel Program Prioritas

Kegiatan	Nama Pekerjaan	Pengusul Spesifikasi/isi	Eksekusi	Penanggung-jawab program	Prakiraan biaya
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembuatan Perda ✓ Pembuatan Pergub ✓ Pembuatan SOP Tata-kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik NTT ✓ Penerbitan SK Dewan TIK, dan Task-force pengelola TIK 	<ul style="list-style-type: none"> Pengusulan ✓ Pergub Rencana Induk TIK ✓ Pergub Tata-kelola e-Govt ✓ Pergub Kamanan Informasi dan jaringan ✓ Pergub PPID ✓ Pergub Pengelola SPBE ✓ SK Dewan TIK, Task-force TIK ✓ SK Team Penyiapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ✓ SK Pengesahan SOP Pengelolaan TIK dan E-Govt menuju SPBE 	Kominfo	Kominfo	Kominfo	Null
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrasi program SKPD menjadi GRMS ✓ Pengembangan aplikasi perkantoran ✓ Pengembangan aplikasi kepegawaian dan pengukuran kinerja ✓ Pengembangan aplikasi khusus untuk layanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Proses Bisnis Aplikasi Umum dan Disain Interface ke GRMS di Provinsi NTT 	Bappeda	Kominfo	Bappeda/ Kominfo	300.000.000
	Sistem pengukuran kinerja pegawai secara elektronik: E-hadir & E-Kinerja	BKD/ Keuangan	Kominfo	BKD/ Keuangan/ Kominfo	300.000.000
	Pengembangan Sistem Smart office di Provinsi NTT	Setda	Kominfo	Setda/ Kominfo	400.000.000
	Evaluasi dan Pendampingan	PD	Kominfo	PD/ Kominfo	100.000.000 Per SKPD

	Pengembangan Aplikasi khusus di PD Teknis berdasar aplikasi existing dan target layanan/ Tupoksi				
Program Pengembangan SDM: pendidikan berjenjang, sertifikasi CIO, sertifikasi kompetensi khusus, dan pelatihan operator umum.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengiriman SDM S2 CIO (1) ✓ Pengiriman SDM untuk sertifikasi CIO (1) ✓ Pengiriman SDM untuk sertifikasi kompetensi khusus (3) ✓ Pengiriman SDM untuk menjadi operator aplikasi khusus (5) 	BPSDM/ Bappeda Statistik / Kementerian Kominfo	Kominfo	BPSDM/ Bappeda/ Kominfo	350.000.000
Pemangunan data center dan command center, termasuk pengembangan interface integrator aplikasi (management dashboard)	Pembangunan display ruang kendali (command center) dan software dashboard untuk menampilkan data hasil integrasi	Kominfo	Kominfo/ Rumah Tangga	Kominfo	3.000.000.000
Perhitungan kebutuhan sewa jaringan terpadu, termasuk kemungkinan pembangunan dan pengembangan, jaringan intern (F/O)	Sewa jaringan terpusat dan pengadaan perangkat Integrasi dan konektifitas antar SKPD	Kominfo	Kominfo	Kominfo	sesuai hasil audit

Penguatan konektifitas antar wilayah, dan minimalisasi black spot komunikasi	Perluasan akses Wifi untuk masyarakat	Kominfo	Kominfo	Kominfo	sesuai hasil audit
Penguatan komunikasi wilayah, termasuk maritim	Pengadaan Perangkat komunikasi antar wilayah, seluler dan maritim	Kominfo	Kominfo	Kominfo	400.000.000
Kerjasama TIK dengan Lembaga lainnya	Kerjasama dengan lembaga lainnya	Kominfo	Kominfo	Kominfo	1.000.000.000

~

NO	KOMPONEN	INISIATIF STRATEGIS	KELUARAN	TARGET WAKTU						PENANGUNG JAWAB
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	KEBIJAKAN TATA KELOLA	1. Regulasi	• Perda/Pergub e-Government Pemerintah Provinsi NTT :	√	√	√				Dinas Kominfo Prov. NTT
			1) Pergub Tata Kelola	√						Dinas Kominfo Prov. NTT
			2) Pergub Renduk	√	√					Dinas Kominfo Prov. NTT
			3) Pergub Sistem Aplikasi		√	√				Dinas Kominfo Prov. NTT
			4) Pergub Jaringan		√	√				Dinas Kominfo Prov. NTT
			5) Pergub Keamanan Informasi		√					Dinas Kominfo Prov. NTT
			6) Pergub Layanan Publik		√					Dinas Kominfo Prov. NTT
			7) Pergub SPBE		√					
			• SK team teknis bidang TIK	√	√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
			• SK. Evaluai SPBE	√	√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
		2. Perencanaan TIK	• Renduk e-Government	√						Dinas Kominfo Prov. NTT

~

		3. Kerjasama dengan Lembaga Lain	• Terwujudnya kerjasama dengan lembaga lainnya.	√	√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
		4. Manajemen mikrotik jaringan	• Terlaksananya analisis kebutuhan bandwith			√				Dinas Kominfo Prov. NTT
			• Terpasangnya internet pada PD sesuai kebutuhan			√				
			• Tersedianya ruangan server mikrotik yang aman			√	√			Dinas Kominfo Prov. NTT
		5. Penyediaan Wifi	• Tersedianya daerah free hotspot di tempat layanan umum			√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
		6. Data center	• Tersedianya pusat data		√	√				Dinas Kominfo Prov. NTT
		7. Comand center	• Tersedianya command center				√			Dinas Kominfo Prov. NTT
2	INFRASTRUKTUR JARINGAN	1. NTT merdeka signal	• Tidak ada daerah yang blankspot			√				Kementerian Kominfo
		2. Integrasi jaringan	• Tersedianya jaringan internet dan intranet pada setiap PD	√	√					Dinas Kominfo Prov. NTT

N

		3. Manajemen mikrotik jaringan	• Tersedianya server mikrotik jaringan		√	√				Dinas Kominfo Prov. NTT
			• Tersedianya ruangan server mikrotik yang aman			√	√			Dinas Kominfo Prov. NTT
		4. Penyediaan wifi	• Tersedianya daerah free hotspot di tempat layanan umum			√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
		5. Command center	• Tersedianya ruangan data center/pusat data				√			Dinas Kominfo Prov. NTT
3	APLIKASI E-GOVERNMENT	1. Integrasi Sistem Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi aplikasi • Pembangunan dan Penataan system aplikasi • Pemantapan • Integrasi aplikasi 		√	√				Dinas Kominfo Prov. NTT

✓


		2. E-Office	• Tersedianya website	√	√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
			• Setiap PD memiliki alamat resmi .go.id		√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
			• Tersedianya surat secara elektronik	√	√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
			• Terpublikasi jadwal Pimpinan dan Legislatif	√	√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
			• Tersedianya data kehadiran ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT	√	√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
		3. Aplikasi LAYANAN Publik	• Tersedianya aplikasi layanan publik pada perangkat Daerah			√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
		4. Smart Province	• Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat				√	√		Dinas Kominfo Prov. NTT

4	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	1. Analis sistem Informasi	• Tersedianya analis dasar		√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
		2. Software Developer	• Tersedianya software		√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
		3. Network (Jaringan)	• Tersedianya tenaga, jaringan, keamanan dan manajemen jaringan		√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
		4. Manajemen Data	• Tersedianya tenaga manajemen data		√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
		5. Pengembangan Portal	• Tersedianya tenaga desain		√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
		6. Grafik Desainer	• Tersedianya tenaga desain grafis		√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
		7. Video Editir	• Tersedianya tenaga editing video		√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
		8. Jurnalis	• Tersedianya tenaga jurnalis		√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT
		9. Maintenance Hardware	• Tersedianya tenaga maintenance hardware		√	√	√	√	√	Dinas Kominfo Prov. NTT

BAB VII

PENUTUP

Dengan selesainya dokumen Rencana Induk e-Government Provinsi Nusa-tenggara ini, diharapkan akan diperoleh arahan yang jelas dan tegas terkait pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk sebesar-besarnya layanan kepada masyarakat. Melalui proses bisnis yang disusun secara terpadu, dan dibantu dengan bantuan perangkat mobil, jaringan cloud negara, teknologi IoT hingga kecerdasan buatan, maka aktifitas perijinan, kependudukan, kependidikan, kesehatan di level provinsi secara berlangsung lebih mudah, murah, cepat, transparan, terpadu dan aman. Dengan demikian layanan administrasi di lingkup pemerintahan, layanan khusus untuk dunia usaha dan masyarakat dapat berlangsung dengan efektif, efisien dan membawa manfaat yang berkesinambungan. Dengan demikian, perlu sinergi yang baik antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat secara terpadu.



Sebagai sebuah rencana induk, jelas masih dibutuhkan upaya-upaya perbaikan secara kontinyu dari waktu ke waktu. Untuk itu transformasi ke digital dari pelaku pemerintahan menjadi urgen untuk dilakukan secara cepat, sehingga dari waktu ke waktu semua pelaku bisa berperan dalam proses bisnis dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui teknologi informasi dan komunikasi.

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT